


**KEADILAN DISTRIBUTIF KEWARISAN CUCU YATIM  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

oleh  
**AISYAH EKA PRATIWI**  
NIM 14780001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**KEADILAN DISTRIBUTIF KEWARISAN CUCU YATIM  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

oleh  
AISYAH EKA PRATIWI  
14780001


**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 01 Juni 2016

Pembimbing I



(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A)

NIP. 19730603199903 1 001

Malang, 01 Juni 2016

Pembimbing II



(Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag)

NIP. 196702018199703 1 001

Malang 02 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag)

NIP. 19651231199203 1 046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Juni 2016.

### Dewan Penguji,

### Tanda Tangan


Ketua:

Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D :  
NIP. 196709282000031 001




Penguji Utama:

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag :  
NIP. 19500224198303 1 002




Pembimbing I:

Dr. Zaenul Mahmudi, MA :  
NIP. 19730603199903 1 001



Pembimbing II:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag :  
NIP. 19670218199703 1 001



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19561231 198303 1 032

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AISYAH EKA PRATIWI  
NIM : 14780001  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Penelitian : Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam  
Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 Juni 2016


**Aisyah Eka Pratiwi**  
**14780001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ , وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . اللَّهُمَّ أَكْرَمْنَا مِنْكَ بِنُورِ الْفَهْمِ وَأَخْرَجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَارزُقْنَا فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ , اللَّهُمَّ افْتَحْ قُلُوبَنَا فَتُوحِ الْعَارِفِينَ , اللَّهُمَّ ارزُقْنَا حِكْمَةً وَنَصْرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ .

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha menghegemoni alam semesta, sang *al-Rahman* dan *al-Rahim*. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada makhluk terbaik dunia akhirat, Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin.

Setelah melewati beberapa proses panjang, akhirnya penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya tesis ini, mereka adalah :

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M.S.I, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd. I, Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Dr. H. Israqunnajah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji ujian proposal dan ujian tesis yang telah memberikan saran, kritik, koreksi.

7. Para Dosen Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada peneliti. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amin.
8. Para karyawan dan staf Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu berpartisipasi memudahkan penulisan tesis ini.
9. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Winarno dan Ibu Siti Aminah atas dukungan materi dan doa yang tak terbatas kepada peneliti. Serta kedua adek tersayang Azizah dan Aji.
10. Calon Pendamping hidup yang selalu memberikan dukungannya selama ini.
11. Sahabat-sahabat Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 (KOMPAS '14) terkhusus buat Hustina, Zulfa Aminatuz Zahro, Eka Ristianawati dan Nurmi Ariyantika semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan pahala dan kebarokahan serta ridho Allah SWT.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini sangat peneliti harapkan.

Batu, 1 Juni 2016

Peneliti

**AISYAH EKA PRATIWI**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Hidayah Allah SWT, serta untaian shalawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, peneliti persembahkan Tesis ini kepada :

- Ayah dan Ibu Tercinta, Bapak Winarno dan Ibu Siti Aminah, yang dengan tanpa lelah mencurahkan doa dan materi kepada putra-putrinya.
- Kepada adek-adekku tersayang, Azizah Romadiana Pratiwi dan Aji Muhammad Ridwan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi keluarga kita. Amin.
- Kepada calon pendamping hidupku semoga perjuangan ini mendapat ridho illahi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Orisinalitas Penelitian	8
G. Definisi Istilah	13
H. Sistematika Pembahasan	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Kompilasi Hukum Islam .....	16
1. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	16
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	19
B. Hukum Kewarisan Cucu Yatim .....	22
1. Hukum Waris Islam .....	22
2. Kewarisan Cucu Yatim dalam Mazhab Syafi'i .....	24
3. Kewarisan Cucu Yatim dalam Mazhab Zahiri .....	28
4. Ketentuan Kewarisan Cucu Yatim di Berbagai Negara Islam	30
C. Sistem Kekeluargaan .....	33
1. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Patrilineal .....	34
2. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Matrilineal .....	36
2. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Parental atau Bilateral ...	38
D. Teori Keadilan Distributif .....	41
1. Pengertian Keadilan .....	41
2. Keadilan Dalam Islam .....	48

3. Keadilan Distributif .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kewarisan Cucu Yatim di Kompilasi Hukum Islam dan Kajian Fikih	62
1. Kewarisan Cucu Yatim dalam Kajian Fikih .....	62
2. Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam .....	76
B. Keadilan dalam kewarisan Cucu Yatim .....	85
1. Distribusi Kewarisan pada Awal Islam .....	87
2. Posisi Cucu dalam Kewarisan awal Islam .....	91
3. Distribusi Kewarisan di Indonesia .....	94
4. Posisi Cucu dalam Kewarisan di Indonesia .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Rekomendasi .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	d}
ث	=	Th	ع	=	) ‘koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h}	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	s}	ي	=	Y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ . ”

### C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
--------------	---------------	---------

_____	A		a <		Ay
_____	I		i >		Aw
_____	U		u >		ba'

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta' marbūṭah ( ة )

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz} al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imaām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mālam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahīd,” “‘Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “shalōt.”



## MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.



## ABSTRAK

Pratiwi. Aisyah Eka. 2014. *Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A (2) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag

---

### **Kata Kunci: Keadilan Distributif, Waris, Kompilasi Hukum Islam**

Hukum waris telah mengalami banyak perkembangan, salah satunya mengenai kewarisan cucu yatim atas kakeknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Seorang anak menggantikan orang tuanya menjadi ahli waris karena ahli waris utama meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Nyatanya dalam fikih kewarisan sunni tidak ada istilah pergantian kedudukan, melainkan ahli waris yang masih mempunyai hubungan kekerabatan berhak atasnya *was'iat wājibah*. Adanya konsep ahli waris pengganti bertentangan dengan fikih kewarisan klasik..

Dengan demikian permasalahan dirumuskan sebagai berikut, 1) Bagaimana konsep kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih? 2) Bagaimana keadilan distributif kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam?

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Pengumpulan data melalui teknik dokumenter dengan dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan. *Pertama* Hak mewaris cucu yatim atas harta kakeknya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lewat ahli waris pengganti. Dalam khazanah kewarisan sunni tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Cucu yang masih tergolong kerabat secara genetik (nasabiyah) memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Dalam hal ini seorang kakek wajib memberikan wasiat kepada cucunya tidak lebih dari sepertiga bagian. Sistem ahli waris pengganti terjadi apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak ahli waris (cucu) berhak menggantikan kedudukan ayahnya untuk mewarisi harta kakeknya. *Kedua*, keadilan dalam kewarisan didasarkan pada keadilan distributif, bagian yang diperoleh sebesar jasa dan tanggung jawab yang dibawa. Pada pendapat ulama syafi'iyah dan Zahiri terdapat persamaan bahwa cucu tidak berhak mewarisi harta kakeknya. Namun dikarenakan cucu masih tergolong kerabat, ia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Hal ini berbeda dengan rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Rumusan ahli waris pengganti ini tidak berdasarkan atas pendapat ulama syafi'iyah maupun Zahiri dengan adanya wasiat wajibah. Melainkan lewat pemikiran Hazairin yang mencoba merubah pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan tanpa membedakan ahli waris baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.

## ABSTRACT

Pratiwi, Aisyah Eka. 2014. *Distributive Justice of Orphaned Grandchildren Inheritance in The Compilation of Islamic Law*. Thesis. Ahwal Al-Syakhsyah Master Program. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Promotors: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A (2) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag

---

**Keywords: Distributive Justice, Inheritance, Compilation of Islamic Law**

Inheritance law in Indonesia has undergone many progresses, one of them is the right inheritance of orphaned grandchildren from his grandfather's properties. In Indonesia that is explained in the Compilation of Islamic Law Article 185 of the substitute heirs, a child replace the parents become heirs because the main heirs of testator has died first. In fact in the first inheritance law there is no term change of position, but heirs who still have family ties are entitled to *was'iat wājibah*.

Therefore Thus the problem was formulated as follows, 1) How is the concept of inheritance grandchildren orphaned in the Compilation of Islamic law and jurisprudence? 2) How can distributive justice orphaned grandchildren inheritance in the Compilation of Islamic Law?

To make clear the answer issues above researcher use this type of library research using conceptual and philosophical approach. Collecting data through documentary techniques with by researching library materials or documents called secondary data, in the form of legal materials primary and secondary.

It can be conclude from the research. *First* the right of inheritance grandchildren orphaned to the assets of his grandfather in the Compilation of Islamic Law are described by substitute heirs. In the Sunni inheritance, there is no discussion about substitute heirs. Those relatives of their grandfather (*nasabiyah*) has the right to get testament according to Ibn Hazm. In this case, a grandfather must give testament his grandchildren not more than a third devision. Systems of substitute heirs occur if the origin heir has passed away before their substitute heir, then the substitute heir have the right to replate their father position to inherit the grandfather's properties. *Second*, the justice in heritance based on distributive justice. The division of properties are distributed as big as service and obligation which carry out. According to Syafi'iyah and Zahiri Syafi'iyah and Zahiri there are similarities that grandchildren are not entitled to inherit from his grandfather. However, due to the bloodship of grandchildren, he is entitled to receive testament. This differs from the formula in Islamic Law Compilation about substitute heirs. Formulation of substitute heirs is not based on the opinion of both Zahiri scholars and syafi'iyah. But by Hazarin's thought to change the understanding of the verses of inheritance without distinction between men and women heirs

## مستخلص البحث

فراثويو، عائشة إيكبا، 2016م. عدالة التوزيع الميراث للحفيد اليتيم في تجميع مشروعات القوانين الإسلامية. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: 1) ا.د / زين المحمدي، 2) ا.د / إشراق النجاح.

**الكلمات الأساسية :** عدالة التوزيع، الميراث، تجميع مشروعات القوانين الإسلامية.

قد تطوّرت شريعة الميراث في الأندونيسيا من الحفيد اليتيم في الميراث جده. تشرح تلك الحالة في تجميع مشروعات القوانين الإسلامية فصل 185 عن الورثة البديلة. بيدل الابن والده كالورثة لأن توفيت الورثة الأولى. في الحقيقة، ما كانت الورثة البديلة في شريعة الميراث لكن مازالت الورثة لها العلاقة الاسرية على الوصية الواجبة. مفهوم الورثة البديلة يختلف من المفهوم فقه الموارث الموجود.

لذلك، ترمز الباحثة أسئلة البحث بالتالي: أ. كيف مفاهيم ميراث الحفيد اليتيم في تجميع الشريعة الإسلامية وفقهها؟، ب. وكيف عدالة توزيع الميراث للحفيد اليتيم في تجميع مشروعات القوانين الإسلامية؟. ولإجابة الأسئلة السابقة، تستخدم الباحثة مدخل المفاهيم والفلسفة بنوع دراسة الكتب. ومن أساليب جمع البيانات هي الوثائق. تبحث البيانات الرئيسية والثانوية.

وأما نتائج هذا البحث:

أ. شُرحت حقوق الحفيد اليتيم في ميراث تجميع مشروعات القوانين الإسلامية بالورثة البديلة. الحفيد الذي لا يزال العلاقة الاسرية (نسبية) له الحقوق لينال الوصية الواجبة كما شرح ابن حزم. في هذه الحالة، يجب على الجدّ أن يوصي لحفيده قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل. تحدّث تنظيم الورثة البديلة إذا كانت توفيت الورثة أولاً، فابن الورثة يجوز أن بيدل أبوه لميراث جده.

ب. عدالة الميراث يستند على عدالة التجميع المتعلقة بالمسؤولية. كانت متساوية في الآراء عند علماء الشافعية و الظاهرية، أنّ الحفيد لايجوز أن يرث مال جده. لكن الحفيد الذي لا يزال من العلاقة العائلية فيجوز لينال

"الوصية الواجبة". تختلف هذه الحالة بالرمز بجميع مشروعات القوانين الإسلامية عن الورثة البديلة. هذه رمز الورثة البديلة لا يستند على آراء علماء الشافعية أو الظاهرية. لكن بآراء الظاهرية التي تجرب أن تغير المفاهيم لآيات الموارث بدون أن يخلف الورثة من الذكور أو الإناث.

وبالتالي للتوسط بين مذهب الظاهرية وهو ابن هزم و مذهب الشافعية مع ما تم المنصوص عليها في جميع مشروعات القوانين الإسلامية فصل 185 عن الورثة البديلة و هو بالرضى و الاخلاص. يعنى التراضى بين أفراد الأسرة في تقسيم الميراث. و ذلك أن حياة الأحفاد لم يكن التخلي عن عمته وعمه يمكن أن تعمل معا للحفاظ و الرعاية.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan menimbulkan akibat hukum mengenai kepengurusan dan kelanjutan tentang hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam hukum kewarisan Islam yang menjelaskan proses keseluruhan harta, pendistribusian hak dan kewajiban si mayit kepada ahli waris. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut ahli waris. Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbariy*) yang mana penetapan pembagiannya telah tercantum di al-Qur'an.<sup>1</sup> Islam pun mengatur mengenai pembagian harta warisan berdasarkan keadilan antar kepentingan keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Sehingga kewajiban dan hak yang ditinggalkan si mayit dapat dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris.

Pengaturan hukum waris meliputi pembagian harta warisan yang terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, bagian para ahli waris, harta warisan, serta cara pembagian harta waris tersebut. Dengan mengacu hukum kewarisan Islam pada sumber legislasi pokok, yaitu al-Qur'an memberikan makna bahwa hukum waris yang telah ditetapkan bukan suatu hasil kebudayaan masyarakat, tetapi bersumber dari Allah Swt. dan manusia sebagai pelaksana ketetapan Allah Swt. tersebut.

---

<sup>1</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm.51

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Corak dan budaya suatu negara Islam serta kehidupan umat Islam di negara tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan, begitupun di Indonesia. Sehingga keberlakuan hukum waris Islam disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut sistem adat dan bermazhab Syafi'i. Doktrin fikih waris sunni hingga sekarang, nyatanya masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis para hakim di Pengadilan Agama dalam penetapan suatu putusan.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim, dengan itu pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh merupakan keinginan yang terus menerus berkelanjutan. Realitasnya telah hidup sebagian hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga telah terjadi banyak perkembangan terhadap hukum Islam di Indonesia terutama dalam bidang kewarisan. Hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, terutama dalam hukum keperdataan. Hingga muncul penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu metode mempositifkan hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan fikih Indonesia berupa sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam pasal demi pasal. Pembuatannya disusun sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Dikarenakan sifatnya yang tertulis, KHI dapat menjadi rujukan untuk penyelesaian sengketa dalam masalah

---

<sup>2</sup> A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, hllm. 11-13

perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Akan tetapi, usaha dalam mereformasi hukum Islam dalam bidang kewarisan pada KHI beberapa menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya menyangkut persoalan ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang termuat dalam pasal 185. Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris dan posisinya digantikan oleh garis keturunan di bawah ahli waris tersebut kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173<sup>3</sup>. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat dua pasal 185 bahwa bagian ahli waris yang diterima tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Keberanian KHI merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan memberikan hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki dan perempuan atas dasar kesepakatan. Menerobos kelangsungan watak fikih yang serba khilafiyah, menjadi gejala yang merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan hukum.<sup>4</sup> Sementara selama ini dalam kitab-kitab fikih klasik tidak mengenal adanya sebutan ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris seperti yang tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Doktrin fikih waris syafi'i yang lekat dalam masyarakat Indonesia tentu bertentangan dengan adanya pergantian kedudukan ahli waris, dalam hal ini seorang anak (cucu) menggantikan posisi orang tuanya

---

<sup>3</sup> Seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 63

menjadi ahli waris dari harta kakeknya sebesar yang didapat oleh orang tuanya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam didominasi pada kitab-kitab mazhab Syafi'i dan melekatnya doktrin fikih sunni Syafi'i pada mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Hukum kewarisan Syafi'i tidak mengenal istilah ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan sebagai ahli waris, pun cucu tidak memiliki hak waris terhadap kakeknya selama masih terdapat ahli waris dari garis keturunan ke samping yang lebih tinggi derajatnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip umum kewarisan Islam klasik bahwa ahli waris terdekat menghalangi ahli waris yang jauh. Anak-anak pewaris berada pada golongan pertama sebagai ahli waris dan cucu berada pada golongan kedua. Sehingga selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris pada garis ke bawah (golongan kedua) kecil kemungkinan untuk mendapatkan harta waris. Begitupun ahli waris dari jalur perempuan lebih kecil kemungkinan sebagai ahli waris daripada jalur laki-laki. Sebagai contoh cucu perempuan dari anak laki-laki masih berhak mendapatkan harta waris kakeknya selama tidak ada anak perempuan (bibi). Nyatanya sering terjadi anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan, sementara saudara-saudara ayah (paman) hidup dalam kecukupan. Mereka menderita karena kehilangan ayah dan hak waris.

Dilihat dari pandangan sistem kewarisan Syafi'i yang cenderung pada sistem kekerabatan patrilineal, tentu saja cucu perempuan tidak mendapatkan bagian harta waris walapun ia menggantikan posisi ayahnya. Begitu pula

dengan posisi cucu dari anak perempuan pewaris, cucu tersebut dalam mazhab Syafi'i termasuk kerabat dari keluarga luar, yang dikenal dengan istilah "*dzaw al-Arhâm*" yakni kerabat laki-laki dan perempuan melalui jalur perempuan.<sup>5</sup> Ahli waris *dzaw al-Arhâm* menurut Syafi'i tidak mendapat bagian waris, namun apabila *dzaw al-furûd* dan *ashabah* tidak ada harta peninggalan pewaris diberikan kepada baitul mal. Lain halnya yang dijelaskan dalam mazhab Zahiri bahwa *dzaw al-Arhâm* berhak mendapatkan harta waris jika pewaris tidak memiliki *dzaw al-furûd* dan *ashabah*. Menurut ulama Zahiriyah selama seseorang masih termasuk kerabat yang meninggal dunia, berhak baginya wasiat *wâjibah* selama ia tidak mendapatkan hak mewaris. Dengan demikian dalam madzhab Syafi'i hanya mengakui keturunan dari pihak laki-laki dan cucu yang terkadang posisinya sebagai *dzaw al-Arhâm* tidak berhak mendapat harta waris.<sup>6</sup>

Adanya pembaharuan pada Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti ini, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa yang terjadi dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh keturunan di bawahnya akan tetapi tidak melebihi bagian dari ahli waris lain yang sederajat. Yang mana dalam kewarisan Syafi'i cucu perempuan dari anak perempuan tidak berhak atas waris karena tidak

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Media Grup, 2008, hlm. 150

<sup>6</sup> Imam Nawawi, *Raudhoh al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, 1991, hlm. 46

dijelaskan dalam teks al-Qur'an.<sup>7</sup> Terkadang hukum kewarisan dalam hal-hal tertentu dapat direkonstruksi dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dengan adanya pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara dari pihak orang tuanya dapat menemukan jalan keluar.

Persoalan cucu yang terhalang oleh saudara dari pihak ayahnya menjadi sebuah persoalan yang diamini oleh semua mazhab, tetapi di beberapa negara muslim seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko telah memberikan solusi akan persoalan tersebut. Dengan diberikannya wasiat *wājibah* terhadap cucu yatim yang mana di Indonesia menggunakan sistem penggantian kedudukan dan sedikit bersebrangan dengan sistem kewarisan klasik. Contohnya di Mesir, Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan wasiat *wājibah* ini adalah *Qânûn* No. 71 Tahun 1946. Wasiat *wājibah* yang termuat dalam UU wasiat Mesir berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat *taklîfî*, yakni wajib. Kemudian undang-undang memformulasikan dalam bentuk wasiat yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewaris untuk melaksanakannya. Jika pewaris tidak melaksanakannya, wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (demi hukum).<sup>8</sup> Lain halnya di Tunisia, wasiat *wājibah* hanya berlaku untuk cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dari generasi pertama saja, sedangkan untuk generasi seterusnya tidak berhak menerima wasiat *wājibah*.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar tentang hak kewarisan cucu yatim yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Raudhoh al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, hlm. 48

<sup>8</sup> Abû Zahrah, *Syarh Qânûn al-Washiyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tth hlm. 216

mendasarkan penyusunannya lebih banyak berpedoman pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, namun dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bersebrangan dengan ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya istilah ahli waris pengganti, sehingga si cucu ini berhak mendapatkan bagian yang diperoleh oleh orangtuanya tidak lebih dan kurang dari bagian yang telah ditentukan. Namun, lain halnya yang diatur dalam hukum kewarisan Islam khususnya mazhab Syafi'i yang tidak ada istilah ahli waris pengganti, melainkan terdapat beberapa pertimbangan. Apabila terdapat kerabat lain dari orang tuanya, maka ia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Lain halnya dalam kewarisan mazhab Zahiri apabila cucu tidak berhak mendapatkan waris karena masih adanya saudara dari pihak ayah atau ibunya, maka cucu dapat memperoleh wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian singkat di atas bahwa dalam kewarisan Syafi'iyah dan mazhab Zahiri (Ibn Hazm) tidak mengenal adanya pergantian kedudukan ahli waris dan pemberlakuan penggantian tempat untuk ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia nyatanya menjadi hal baru. Oleh karena itu menarik minat penulis untuk dapat menguak alasan yang muncul atas ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan keadilan distributif . Sehingga menuangkan dalam sebuah penelitian. Alasan utama adalah bagaimana kewarisan cucu dalam kajian fikih dan Kompilasi Hukum Islam serta apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga bersebrangan dengan hukum kewarisan klasik. Dan bagaimana pandangan

keadilan distributif dalam penerimaan bagian harta waris yang memiliki prinsip pemenuhan kesamaan dan distribusi yang adil.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian yang mengkaji kewarisan cucu yatim dalam kajian fikih, maka peneliti membatasi penelitian pada pandangan mazhab Syafi'i dan Zahiri untuk lebih memudahkan dalam pembahasan. Diharapkan dengan adanya batasan masalah ini maka penelitian akan lebih spesifik dan jelas.

### **C. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih?
2. Bagaimana keadilan distributif kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan konsep kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih.
2. Untuk mengetahui porsi keadilan distributif dalam kewarisan cucu yatim pada Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian keilmuan Islam, terlebih khusus dalam bidang hukum kewarisan Islam. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini akan

memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya terkait penelitian ini dan menemukan solusi serta memberikan sumbangsih untuk membenahi kembali sistem kewarisan pada cucu yatim dan merekonstruksi peraturan mengenai kewarisan khususnya di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Untuk kepentingan akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam kehidupan berkeluarga dan msayarakat, khususnya keluarga muslim yang memiliki kepedulian akan pengembangan hukum keluarga Islam.

## F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang hukum waris Islam telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa tesis, jurnal, maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini, berbeda dari peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada perbandingan dasar hukum dan istinbath mengenai kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hukum kewarisan Syafi'i dan Zahiri kaitanya dengan sistem kekeluargaan. Adapun penelitian tentang hukum kewarisan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatul Jannah dengan judul "*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia*". Adapun hasil dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal yaitu mengetahui pengaruh teori *kaynānah*, *sayrurah*, dan *sayrurah* sebagai *istinbath* hukum yang digunakan Muhammad Shahrur dalam menganalisis relasi kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam, konsep relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan perspektif Muhammad Shahrur dan relevansi pemikiran Muhammad Shahrur tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam dengan hukum kewarisan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dan analisis perbandingan.<sup>9</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pasnelyza Karani dengan judul “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai berkembangnya sistem kewarisan Islam mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi sesama ahli waris. Hukum ahli waris pengganti ditinjau dari sudut hukum Islam dan KUHPerdata dan perbandingan hukumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah

---

<sup>9</sup>Shofiatul Jannah, “*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia*”.(Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang, 2014).

meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.<sup>10</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Hotnidah Nasution berjudul “*Penetapan Cucu sebagai Anak Angkat dan Implikasi terhadap Masalah Waris*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Dijelaskan dalam penelitian ini mengenai implikasi kewarisan cucu yang diangkat sebagai anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada pembatasan terkait dengan hak anak angkat untuk mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Artinya sepanjang pengangkatan anak ini secara formil dapat dibuktikan dengan putusan Peradilan Agama maka anak angkat berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah tanpa melihat hubungan anak angkat dengan orang tua angkat sebelum terjadinya pengangkatan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajibah. Juhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Oleh karena itu, cucu yang menjadi anak angkat apalagi dalam fakta dia telah mempunyai beberapa anak dengan hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan diantara anggota keluarga yang lain. Jika memang kakek dan nenek adalah orang mampu maka alangkah bijaknya tanpa menjadikannya menjadi anak angkat tetapi dengan suka rela membantunya baik dari segi pemeliharaan

---

<sup>10</sup> Pasnelyza Karani , *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Semarang, (Program Pascasarjana Univ. Diponegoro, 2010)

kesejahteraan maupun pendidikannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat mendapat waris melalui wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Jika anak angkat (cucu) tersebut berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka dia tidak berhak mendapat wasiat wajibah kecuali disetujui ahli waris yang lain.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mungidan dengan judul “*Analisis Komparatif Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hutang Pewaris dengan Perpektif Empat Mazhab*”. Peneliti melakukan penelitian hukum normatif yang berjenis studi kepustakaan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini, melakukan penelaahan buku-buku yang berkenaan dengan masalah terkait. Data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa secara kualitatif serta dibahas dengan cara dikomparasikan, yaitu dibandingkan dengan teori-teori maupun ketentuan yang ada secara sistematis. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam pengindetifikasian hutang pewaris dalam pasal 175 KHI memang tidak menyatakan secara tersurat, namun di sisi lain empat mazhab memberikan pengindetifikasian hutang pewaris melalui pencatatan dan dokumentasi, persaksian dan pengakuan serta sumpah jika dibutuhkan. Dalam hal penegasan batasan kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris, KHI hanya menjelaskan kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan. Namun, ulama mazhab juga menegaskan batasan tanggung jawab ahli waris atas hutang pewaris dengan adanya jaminan pihak lain, serta membatasi tanggung jawab ahli waris dengan nominal, bukan

---

<sup>11</sup> Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu sebagai Anak Adopsi dan Implikasi terhadap Masalah Waris*, dalam Jurnal al-Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XIV, No. 1, 2014

pada nilai hutang yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini, adanya perbedaan yang mendasar pada pembatasan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris yang tercantum dalam KHI pasal 175 dan perspektif empat mazhab. Sehingga diharapkan para kalangan akademisi untuk lebih memperhatikan perkembangan hukum Islam dari berbagai sisinya.<sup>12</sup>

Berikut akan dijelaskan secara singkat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dalam bentuk tabel untuk memperjelas:

**Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Shofiatul Jannah, <i>Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia</i> , Tesis, 2014	Sama-sama mengkaji kewarisan	Fokus penelitian pada relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan serta kedudukan wasiat perspektif Muhammad Shahrur	Fokus penulis disini tentang kewarisan cucu yatim dilihat dari teori keadilan distributif
2	Pasnelyza Karani, <i>Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata</i> , Tesis, 2010	Sama-sama mengkaji kewarisan	Fokus penelitian tentang sistem kewarisan Islam dengan ahli waris pengganti ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdata dan perbandingan hukumnya	Fokus penulis disini tentang kewarisan cucu yatim dilihat dari teori keadilan distributif

<sup>12</sup> Mungidan, *Analisis Komparatif Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hutang Pewaris dengan Perpektif Empat Mazhab*, Malang (Program Pascasarjana Univ. Islam Malang, 2012)

3	Hotnidah Nasution, <i>Penetapan Cucu sebagai Anak Angkat dan Implikasi terhadap Masalah Waris</i> , Jurnal, 2014	Sama-sama menjelaskan kewarisan	Fokus penelitian tentang implikasi kewarisan cucu yang diangkat sebagai anak	Fokus penulis disini tentang kewarisan cucu yatim dilihat dari teori keadilan distributif
4	Mungidan, <i>Analisis Komparatif Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hutang Pewaris dengan Perpektif Empat Mazhab</i> , Tesis, 2012	Sama-sama mengkaji kewarisan	Fokus penelitian tentang pengindetifikasian hutang pewaris dalam pasal 175 KHI	Fokus penulis disini tentang kewarisan cucu yatim dilihat dari teori keadilan distributif
5	Aisyah Eka, <i>Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam</i> , Tesis, 2016	Sama-sama mengkaji kewarisan	Fokus Penelitian tentang kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari teori keadilan ditributif	Fokus penulis disini tentang kewarisan cucu yatim dilihat dari teori keadilan distributif

## **G. Definisi Istilah**

### **1. Keadilan Distributif**

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang hak bagiannya berdasarkan jasa dan pemenuhan kebutuhan.

### **2. Kewarisan Cucu Yatim**

Hak penerima harta peninggalan seorang cucu dari kakek atau neneknya karena ditinggal mati orang tuanya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ahli waris pengganti.

### **3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI merupakan kumpulan hukum materil yang mengatur tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama untuk mengambil sebuah hukum dalam menyelesaikan masalah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab setelahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, berikut akan dipaparkan pokok bahasan dalam tiap-tiap bab:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan secara umum tentang rancangan penelitian. Dalam bab ini memaparkan tentang konteks penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini,

batasan masalah untuk memperjelas sejauh mana pembahasan dalam penelitian ini sehingga tidak meperlebar penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya pokok bahasan dimasukkan dalam fokus penelitian serta memaparkan tujuan penelitian. Kegunaan penelitian disebutkan dalam manfaat penelitian. Orisinalitas penelitian berisi mengenai penelitian terdahulu yang setema namun berbeda dalam pembahasan dan pandangan. Berikutnya adalah definisi istilah yang berfungsi untuk mengetahui makna dari fokus penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan merupakan bagian akhir yang menguraikan garis besar penelitian, dalam hal ini dijadikan sebagai acuan dalam melangkah dari satu bab ke bab yang lain.

## **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab kedua, berisi kajian pustaka yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan tentang penelitian yang akan diangkat. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan, karena di dalamnya memuat deskripsi-deskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Kajian Pustaka terdiri dari kajian teori tentang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kedudukannya dalam tata hukum di Indonesia. Berikutnya pembahasan tentang kewarisan cucu yatim menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri, sistem kekeluargaan dalam pembagian harta waris dan kajian teori tentang keadilan distributif.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ketiga mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya sumber data apa saja yang digunakan serta teknik pengumpulan dan teknik analisis dalam sumber data yang dipaparkan dalam penelitian ini.

### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab keempat, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diinginkan dalam fokus penelitian tentang kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih tentang kewarisan cucu yatim dan bagaimana keadilan distributif menganalisis sistem kewarisan cucu yatim dikaitkan dengan sistem kekerabatan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab kelima, bab terakhir merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil uraian penelitian. Berikutnya dipaparkan saran dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks KHI, kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan itu.<sup>13</sup> Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh masing-masing, sedang pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina teknis yustisial munculah ide Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung dirasa terdapat beberapa kelemahan, antara lain soal Hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur. Disebabkan adanya perbedaan pendapat ulama hampir setiap persoalan. Pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi dalam memutuskan

---

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 14

<sup>14</sup> Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 9

perkara, seharusnya memiliki sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum *syara*'. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya satu buku yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama pada semua tingkatan peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 sebagai rujukan hukum yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para hakim di lingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* yang dibatasi hanya 13 buah kitab kuning sebagai pedoman rujukan hukum.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang membuka ragam makna kehidupan masyarakat Islam di Indonesia terutama mengenai: 1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial; 2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum; 3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI; dan 4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal diatas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Melalui

---

<sup>15</sup> Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 10

instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 hadirilah KHI dalam hukum Indonesia.<sup>16</sup>

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Dalam SKB tersebut telah ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk sebagai tim penyusun Kompilasi Hukum Islam. Untuk melaksanakan pembangunan Hukum Islam dengan jalan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan pengumpulan data dengan penelaahan atau penkajian kitab-kitab sebanyak 38 kitab<sup>17</sup>, wawancara dengan ulama, lokakarya melalui hasil pengkajian kitab-kitab dan wawancara yang kemudian diseminarkan dalam lokakarya, dan melakukan studi perbandingan dengan Negara-negara Islam yaitu Maroko, Turki dan Mesir. Kemudian lahirilah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

<sup>16</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 61-62

<sup>17</sup> Penelitian kitab-kitab tersebut dilakukan oleh 7 IAIN (IAIN Arraniri Banda Aceh, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel, IAIN Alaudin Ujung Pandang, IAIN Imam Bonjol Padang) kitab-kitab tersebut adalah *Al-bajuri*, *Fathul Mun'im*, *Syarqawi 'ala Tahrier*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, *al-Syarqawi*, *I'annah Thalibin*, *Tuhfah*, *Tarhib al-Musytaq*, *Bulghat al-Salik*, *Syamsuri al-Faraid*, *al-Mudawwanah*, *Qalyubi*, *Fath al-Wahab*, *Bidayah al-Mujtahid*, *al-Umm*, *Bughyatul Mustarsyidin*, *Aqidah wa Syariah*, *al-Muhalla*, *al-Wajiz*, *Fath al-Qadir*, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, *Kasf al-Qana'*, *Majmu' a-Fatwa*, *Qawanin al-Syari'ah li Sayyid Utsman bin Yahya*, *al-Mughni*, *al-Hidayah syarh Bidayah al-Mubtadi*, *Qawanin Syar'iyah Sayyid Sudaqah Dahlan*, *Nawab Jalil*, *Sarh al-Abidin*, *al-Muwatha*, *hasyiah Syamsudin Moh*, *Irfat Dasuki*, *Bada'i al-Shana'i*, *Tabyin al-Haqaiq*, *al-Fatawa al-Hindiyah*, *Fath al-Qadir*, *Nihayah*. Lihat Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16-19

Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak diakui oleh banyak pihak sebagai hukum perundang-undangan, namun para pelaksana di peradilan agama menyepakati bahwa KHI digunakan sebagai pedoman dalam perkara di pengadilan. Jika dulu hukum kewarisan berada dalam kitab-kitab fikih dalam bentuk buku ajaran, maka di Indonesia tertuang dalam bentuk kompilasi dengan format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

## 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat konstitusional, menurut Abdul Ghani Abdullah didasarkan pada tiga alasan, yaitu: *Pertama*, alasan filosofis yang mana ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia dan memiliki peran penting demi terciptanya norma fundamental negara Pancasila; *Kedua*, alasan sosiologis, dalam sejarah perkembangan masyarakat Islam Indonesia dapat menunjukkan cita hukum dan kesadaran hukum berdasarkan ajaran Islam serta memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan; *Ketiga*, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 untuk dapat memberikan tempat bagi berlakunya hukum Islam secara yuridis formal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amien Husen Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 12-30

<sup>19</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 19

Dalam sudut pandang normatif, Kompilasi Hukum Islam dapat disebut sebagai konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia. Hal ini didasari pada lokakarya yang dihadiri oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dari perwakilan daerah seluruh Indonesia. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia Kompilasi Hukum Islam dapat di katakan sebagai ”puncak pemikiran fikih di Indonesia”. Akan tetapi dalam hal legitimasi, kekuatan hukum Inpres Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat fakultatif. Artinya Kompilasi Hukum Islam hanya sebuah saran dan himbaun yang bersifat tidak mengikat seperti halnya hukum yang bersifat *a priori*. Mengingat KHI hanya dikuatkan oleh sebuah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan hanya dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991.

Dilihat dari tata hukum nasional KHI dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrument hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalamrangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sumber hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menerangkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangat menjadi *law* dengan potensi *political law*. Kehadirannya secara formal melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengatasi kebutuhan hukum yang

dimaksud dengan *living law* daripada hanya mengklaim *ideal law* tanpa akhir.<sup>20</sup>

Kehadiran KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dikuatkan dengan adanya keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 dalam tata hukum nasional, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa KHI sebagai hukum tak tertulis karena hanya berdasarkan Inpres yang tidak termasuk dalam urutan peraturan di Indonesia sebagaimana yang ada. Namun pendapat tersebut sepenuhnya tidak benar mengingat pembentukan KHI lebih dekat terhadap hukum tertulis. KHI sebagai *law* dan *rule* pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power* yang menjadikan KHI sebagai *law* dan mampu memenuhi kebutuhan hukum sebagai *the living law*.

Adanya Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Banyak dijumpai masyarakat muslim Indonesia yang masih menempatkan hukum Islam yang tertulis melalui kitab-kitab fiqh sebagai sesuatu yang sakral karena kedudukannya sebagai ajaran Islam. Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap kebutuhan sumber hukum yang memiliki pengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya.

---

<sup>20</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 64

## B. Hukum Kewarisan Cucu Yatim

### 1. Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *farāid* yang merupakan jamak dari *farīdhah*, berasal dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan atau pemberian (Sedekah).<sup>21</sup> Dengan demikian ilmu faraid adalah penentuan bagian ahli waris, atau yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>22</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).

Dalam Islam harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang bersifat kebendaan atau hak disebut *tirkah*. *Tirkah* ini tidak otomatis menjadi harta warisan, karena harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya setelah dikurangi biaya jenazah, hutang dan wasiat. Sehingga penetapan harta warisan harus didahului dengan melaksanakan segala kewajiban dan hak berupa penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan wasiat serta hak orang lain dalam harta peninggalannya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Louis Makluf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-I'lām*, Beirut: Dār al-Masriq, 1986, hlm. 577

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, 2002, hlm. 204

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*, hlm. 604-605

Terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan (ahli waris) dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan wala` dan satu hubungan tambahan menurut mazhab Syafi'i adalah hubungan sesama muslim. Ditinjau dari jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, ahli waris dikelompokkan dalam dua kelompok; 1) *dzaw al-furūd* yaitu ahli waris yang ditetapkan oleh syara memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan; 2) *dzaw aṣabah* (penerima sisa).<sup>24</sup>

Ahli waris yang disepakati oleh jumhur ulama` berjumlah 25 orang, lima belas orang ahli waris laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung dan saudara seayah, paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah), paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung dan paman seayah, suami, dan laki laki yang memerdekakan budak. Selanjutnya sepuluh ahli waris perempuan yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ibu (ibu dari ibu dan seterusnya ke atas), nenek pihak ayah (ibu dari ayah dan seterusnya ke atas), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budaknya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dār al-Fikr, 2007, hlm. 7706-7707

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, hlm. 7715-7717

Di antara sebab beralihnya harta kepada yang masih hidup adalah hubungan kekerabatan. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah pada saat kelahiran. Dalam hal ini salah satunya adalah cucu yang memiliki hubungan darah dengan kakek dan neneknya.

Cucu merupakan garis keturunan kedua yang berhak menjadi ahli waris jika garis keturunan pertama tidak ada. Kewarisan cucu secara spesifik tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Pengertian cucu dipahami melalui perluasan kata *walad* atau *awlād* dalam al-Qur'an. Dalam Bahasa Arab ولد berlaku juga untuk keturunan garis lurus ke bawah.<sup>26</sup> Berikut dijelaskan bagaimana kewarisan cucu dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri yang diwakili oleh pendapat Ibn Hazm.

## 2. Kewarisan Cucu Yatim dalam Mazhab Syafi'i

Ahli Waris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang akan ditinggalkan oleh pewaris. Ia menerima harta warisan setelah harta kekayaan pewaris diseleksi untuk menjadi harta peninggalan yang kemudian dimurnikan agar menjadi harta warisan.<sup>27</sup> Harta tersebut akan berpindah kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang meninggal. Ahli Waris yang berhak menerima harta waris terdiri dari *ashābul furūd* dan *ashabah*, sementara madzhab Hanafi dan Hanbali menambahkan ahli waris *dzaw al-arhām*.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Media Grup, 2008, hlm. 212

<sup>27</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 34

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 7806

Hubungan inilah yang menjadikan ia dapat menjadi ahli waris, yaitu 1) hubungan kekerabatan, yaitu hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan tersebut dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya; 2) hubungan perkawinan, yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah; dan 3) hubungan antara budak dan yang memerdekakannya. Adapun tambahan dalam madzhab Syafi'i dan Malik yaitu hubungan seagama.<sup>29</sup> Adapun Syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam pasal 171c KHI yaitu, 1) memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Hal ini menjadi pengingat bahwa hubungan ahli waris dengan mayit ada yang dekat juga ada hubungan yang jauh, tentu ahli waris harus mengetahui urutan kedudukannya menjadi ahli waris. Dalam urutan ahli waris penerima harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan. Adapun aturan dalam hukum kewarisan Islam tentang *hijb-mahjōb*. Prinsip *hijb mahjub* adalah mengutamakan atau mendahulukan kerabat yang mempunyai jarak lebih dekat daripada orang lain dengan mayit.

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adilatuhu*, Jilid 10, hlm. 7706

*Hijb* (حجب) secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam fiqh mawaris, istilah *hijb* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>30</sup> *Hijb* dikualifikasikan menjadi dua macam yaitu *hijb nuqshān* dan *hijb hirmān*. Pertama, *Hijb nuqshān* ialah penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris, dengan kata lain berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seorang ahli waris karena ada ahli waris lain. Seperti suami, seharusnya menerima bagian 1/2, akan tetapi karena bersama anak perempuan maka bagiannya menjadi 1/4. Seharusnya Ibu mendapat bagian 1/3, karena bersama anak maka bagian Ibu berkurang menjadi 1/6. Kedua, *Hijb hirmān* ialah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Contoh, seorang cucu perempuan akan terhibab jika si mayit mempunyai anak laki-laki atau anak kandung.<sup>31</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini, ahli waris yang terhalang dalam hal ini ialah cucu yang ditinggal mati oleh ayah dan atau ibunya, sementara kakek atau neneknya (yang kelak ketika meninggal dunia akan menjadi pewaris untuk ayah/ibu cucu tersebut) masih hidup, atau meninggal bersamaan dengan ayah/ibu cucu tersebut. Baik karena kematian *hakiki* maupun kematian yang ditetapkan menurut hukum. Di Indonesia tidak berlaku wasiat wajibah, melainkan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan Syafi'iyah mengatur bahwa cucu terhalang, karena adanya orang tuanytua nya dan saudara dari orang

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993, hlm. 71

<sup>31</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu al-Thālibīn wa 'Umdatu al-Muftīn*, Beirut: Maktabah Al-Islamiy, 1991, hlm. 27

tuanya (paman/bibi). Dikarenakan orang tuanya meninggal terlebih dahulu, apakah ia akan tetap terhalang oleh ahli waris lain dan tidak mendapatkan apa-apa atau malah menggantikan bagian yang seharusnya didapatkan oleh si orangtua.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam penetapan hal ini selain mengacu pada ketentuan syariah yang ada juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 pengaturan perihal pewaris pengganti, yakni ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan kedudukannya digantikan oleh anak ahli waris. Bagian warisan yang diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Jika dilihat dari sistem pembagian waris dalam Islam, cucu itu terhalang oleh garis keturunan ke samping seperti paman atau saudara kandung dari ayah atau garis keturunan ke atas. Bukan berarti apabila cucu itu *mahjōb*, ia tidak mendapatkan apa-apa pada keadaan tertentu. Sehingga tidak ada ketentuan yang pasti di dalam al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan perihal cucu yang menggantikan posisi ahli waris orang tuanya. Beberapa negara Islam di Timur Tengah memberikan hak kepada cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta kakek atau neneknya dengan wasiat wajibah.

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa cucu laki-laki atau perempuan tidak berhak atas waris bila masih ada *ashāb al-furūd* (orang-orang yang telah ditentukan bagiannya) dan *ashabah* (orang yang menghabisi sisa). Mereka ini digolongkan sebagai *dzaw al-arhām*, yakni golongan yang bukan *ashābul*

*furūd* dan *ashabah*. Menurut ulama Syafi'iyah *dzaw al-arhām* tidak berhak untuk menerima harta waris selama adanya *ashāb al-furūd* dan *ashabah*. Dengan kata lain, tidak ditemukan ada istilah waris pengganti dalam kewarisan Syafi'iyah. Sebab orang-orang tertentu berhak atas suatu *fard* (perolehan bagian waris) yang disebut dengan *ashabul furud* dan *ashabah*. Sedangkan *dzaw al-arhām* adalah orang yang memperoleh hak dikarenakan tidak adanya *ashāb al-furud* dan *ashabah*.<sup>32</sup>

### 3. Kewarisan Cucu Yatim dalam Mazhab Zahiri

Pendapat Ibn Hazm tentang cucu yang terhalang karena adanya saudara garis ke samping dari orang tuanya berhak mendapatkan wasiat *wājibah*. Ibn Hazm mengatakan bahwa wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib. Bahkan ia mengatakan bahwa wasiat kepada ibu, bapak, dan karib kerabat yang tidak mewarisi hukumnya *fard*, baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang menghibahnya. Menurutnya, apabila seseorang meninggal dunia sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya sejumlah yang mereka anggap baik.<sup>33</sup>

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan para ulama dalam mewajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 180:

<sup>32</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm 96

<sup>33</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 10, Kairo: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, tth, hlm. 312

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”<sup>34</sup>

Penjelasan para ulama` mengenai kewajiban berwasiat didasarkan pada;

*Pertama*, bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhkamat*, artinya tidak ada *nāsikh-mansōkh* dalam al-Qur'an. Jadi surat al-Baqarah ayat 180 di atas tentang wasiat tersebut tidak di-*naskh* (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat (*mawārīts*) al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. *Kedua*, firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 180, menurut Ibn Hazm mempunyai *dalālah* (tunjukkan) yang *qath'ī* (pasti dan tidak beralternatif makna), yakni wajib hukumnya berwasiat terhadap kedua orang tua dan karib kerabatnya bagi setiap orang yang memiliki harta yang banyak sebelum meninggal dunia. Pendapatnya tersebut diikuti murid-muridnya, dan sampai sekarang berkembang di dunia Islam dengan istilah “wasiat *wājibah*”.

Di samping itu, Ibn Hazm juga menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-aqrabōn* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mayit melalui jalur bapak (nasab) atau melalui ibu, atau melalui keduanya. Mereka inilah yang disebut dengan karib kerabat dalam pengertian bahasa. Tidak boleh ada orang lain yang dimasukkan kepada pengertian karib-kerabat tersebut tanpa didukung oleh dalil. Mereka yang tidak termasuk sebagai kelompok ahli

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 27

waris *ashābul furūd* dan *ashabah* inilah yang sering disebut oleh jumbuh ulama dengan kelompok *dzaw al-arhām*.<sup>35</sup>

Ibn Hazm pun menyatakan bahwa *dzaw al-arhām* berhak mendapatkan waris dari kerabatnya yang meninggal dunia, hal tersebut didasarkan pada surat al-Anfāl [8]: 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya “orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)<sup>36</sup> di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>37</sup>

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar tentang bagian yang didapatkan oleh cucu yatim dalam pandangan mazhab Syafi’i dan Zahiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya istilah ahli waris pengganti, sehingga si cucu ini berhak mendapatkan bagian yang diperoleh oleh orangtuanya tidak melebihi bagian yang diperoleh oleh ahli waris golongan pertama dan kurang dari bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut kedua mazhab tersebut, tidak ada istilah pergantian kedudukan untuk menjadi ahli waris.

#### 4. Ketentuan Kewarisan Cucu Yatim di Beberapa Negara Islam

Persoalan cucu yatim yang menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima bagian saham harta kakeknya banyak menuai pertentangan, karena dalam kewarisan Syafi’i, cucu terhalang oleh adanya saudara dari pihak orang

<sup>35</sup> Ibn Hazm, *al-Muhallā*, jilid 10, hlm. 422

<sup>36</sup> Maksudnya: yang menjadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 186

tuanya sehingga tidak berhak atas harta waris. Sehingga beberapa negara Islam memberikan solusi dalam persoalan cucu yatim dengan ketentuan wasiat *wājibah*.

Dijelaskan ketentuan pokok wasiat *wājibah* dalam Undang-Undang Wasiat No. 71 tahun 1946 pasal 76-78, antara lain: *Pertama*, wasiat *wājibah* wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris atau kakeknya dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) bukan termasuk ahli waris dan pewaris tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagian anak tersebut. Apabila ada pemberian dan pemberian itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan. *Kedua*, wasiat *wājibah* diperuntukkan bagi cucu, yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewaris meninggal. *Ketiga*, besarnya bagian wasiat *wājibah*, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga. Namun, jika pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat *wājibah*, maka kelebihan itu merupakan wasiat *ikhtiyāriyyah*, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan. Ketentuan mengenai wasiat *wājibah* yang berlaku di Mesir tersebut diadopsi oleh negara muslim

lainnya seperti Syiria, Kuwair, Jordan dengan perbedaan yang mendasar sesuai undang-undang di negara tersebut.<sup>38</sup>

Senada dengan ketentuan yang dijelaskan tentang wasiat *wājibah* di Mesir, negara Tunisia juga membolehkan anak-anak dari keturunan laki-laki maupun perempuan yang meninggal lebih dulu untuk menerima bagian yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta warisan.<sup>39</sup> Lain halnya dengan ketentuan yang ada di Syiria mengenai wasiat *wājibah* tersebut hanya berlaku bagi keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki saja, sedangkan cucu dari keturunan anak perempuan (sekalipun dalam tingkat pertama) yang menurut Undang-undang wasiat Mesir menjadi penerima wasiat *wājibah*, tidak berhak menerimanya. Mereka termasuk dalam golongan yang tidak memiliki hak waris karena adanya saudara dari pihak kedua orang tuanya dan mereka termasuk dalam golongan *dzaw al-Arhām*, yang berhak mendapatkan harta waris apabila tidak adanya *dzaw al-Furōdh* dan *ashōbah*.<sup>40</sup>

Di Pakistan hak kewarisan cucu yatim mempunyai ketentuan yang jauh berbeda dengan ketetapan wasiat *wājibah* yang diatur dalam UU wasiat di Mesir dan Syiria. Pasal 4 dari ordonansi (*The Muslim Family Law Ordinance* 1961) mengatur bahwa dalam hal kematian setiap putra atau putri dari pewaris sebelum pembagian warisan, anak-anak (cucu) dari putra putri tersebut akan menerima bagian setara dengan yang akan diterima oleh putra atau putri

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dār al-Fikr, 2007, hlm. 7564-7566

<sup>39</sup> Taher Mahmood, *Family Law Reform*, Bombay: N.M. Tripathi PVT, 1972, hlm. 162

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, hlm. 7565

pewaris jika mereka hidup. Ketentuan banyak menerima pertentangan karena dianggap bersebrangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadith Nabi Saw. Namun kaum modernis di wilayah Pakistan tetap mempertahankan ketentuan tersebut dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadis yang mengecualikan cucu yatim untuk mewarisi harta kakek mereka. *Kedua*, pengecualian tersebut didasarkan pada praktik pra-Islam. *Ketiga*, apabila bapak meninggal lebih dahulu dari kakek, maka kakek mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan cucunya tersebut. Ini berarti bahwa hak penggantian bapak oleh kakek diakui oleh hukum klasik, tidak adil jika pergantian garis keturunan ke atas diakui, sementara pergantian ke bawah tidak diakui. Keempat, Alquran memiliki perhatian yang besar untuk perlindungan dan kesejahteraan anak yatim dan harta benda mereka, hukum yang merampas pewarisan harta kakek mereka akan terus sepenuhnya bertentangan dengan ketentuan tentang anak yatim dalam al-Qur'an.<sup>41</sup>

### C. Sistem Kekeluargaan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok uraian tentang hukum waris bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang ada di Indonesia menurut sistem keturunan.<sup>42</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem kewarisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial masyarakat sekitar. Namun ada yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak ada keterkaitan satu sama lain, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin.

---

<sup>41</sup> Taher Mahmood, *Family Law Reform*, Bombay: N.M. Tripathi PVT, 1972, hlm. 252

<sup>42</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 41

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak ragam sistem kekeluargaan dalam masyarakat. Secara umum dan menonjol terdapat tiga jenis struktur sosial masyarakat atau tiga sistem kekerabatan yaitu: 1. Patrilineal; 2. Matrilineal; dan 3. Parental. Oleh karena hal tersebut, maka sistem kewarisan pun dibagi dalam tiga jenis utama yaitu sistem individual, kolektif, dan mayorat.

### 1. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Patrilineal

Sistem kekeluargaan patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu *pater* yang artinya ayah, dan *linea* yang berarti garis. Dengan demikian patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan kekuasaan berada di pihak ayah atau di tangan laki-laki.<sup>43</sup> Dalam sistem kekeluargaan ini, keturunan yang berasal dari jalur laki-laki memiliki pengaruh yang besar dan menentukan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Hampir hanya mereka yang memiliki jenis kelamin laki-laki saja yang memiliki dominasi dalam keluarga. Mereka yang berjenis kelamin perempuan, apabila telah menikah dengan laki-laki lain, dianggap telah keluar dari keluarganya dan ikut keluarga suami.

Pun dalam kewarisan, masyarakat tertib patrilineal seperti dalam masyarakat Karo hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, kerana perempuan yang telah menikah dianggap sudah mengikuti keluarga suami. Hal ini didasarkan pada anggapan klasik yang memandang rendah kedudukan

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 86

perempuan dalam masyarakat Karo khususnya. Titik tolak tersebut karena adanya emas kawin (*tukur*) yang membuktikan bahwa perempuan dijual, adat lakoman (*levirat*) bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal. Dan karena perempuan tidak mendapat warisan.<sup>44</sup>

Pewaris dalam sistem kekeluargaan patrilineal adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pusaka. Sedangkan yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal terdiri atas:

- a. Anak laki-laki, yaitu semua anak laki-laki yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris.
- b. Anak angkat, dalam masyarakat Karo anak angkat merupakan ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah. Namun ia hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian (harta bersama selama hidup dengan orang tua angkatnya)
- c. Ayah dan Ibu serta saudara kandung si pewaris. Apabila tidak terdapat anak kandung atau anak angkat, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu serta saudara kandung pewaris.
- d. Persekutuan Adat, apabila tidak terdapat ahli waris yang disebutkan di atas, maka harta waris jatuh kepada persekutuan adat.<sup>45</sup>

Dengan demikian sistem kekeluargaan patrilineal, yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Karena perempuan

<sup>44</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 44-45

<sup>45</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 47-48

dewasa yang telah menikah, sudah keluar dari keluarga patrilinealnya dan mengikuti suaminya. Sedangkan perempuan yang belum menikah hanya menerima pemberian saja.

## 2. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Matrilineal

Sistem kekeluargaan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu saja, matrilineal berasal dari kata *mater* yang artinya ibu dan *linea* yang artinya garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini berlaku pada masyarakat Minangkabau yang mana kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa. Adat dan budayanya menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta dan kekerabatan.<sup>46</sup>

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu. Maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi maupun harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Harta warisan dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya terdiri atas harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian<sup>47</sup>, dan harta suarang<sup>48,49</sup>. Sedang ahli waris dalam hukum adat Minangkabau dibedakan antara:

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 87-89

<sup>47</sup> Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh melalui pembelian atau Taruko. Apabila pemiliknya meninggal dunia, maka harta pencaharian jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.

- a. Waris bertali darah, yaitu ahli waris sedarah terdiri atas waris setampuk, waris sejangka, dan waris sehasa. Masing masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewarisi secara bergiliran. Artinya selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejangka belum berhak mewarisi.
- b. Waris bertali adat, waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.

Sedang hak mewaris dari masing-masing ahli waris yang disebutkan, satu sama lain berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan ia warisi dan hak mewarisnya diatur menurut urutan prioritasnya.<sup>50</sup>

Menurut sistem patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Sebaliknya dalam sistem matrilineal kedudukan wanita lebih menonjol dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Ahli waris dalam sistem matrilineal adalah mereka yang ada pada garis ibu yakni anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.

### **3. Sistem Kekeluargaan dan Kewarisan Parental atau Bilateral**

Ketiga sistem kekeluargaan parental adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Dalam

---

<sup>48</sup> Harta suarang yaitu seluruh harta yang diperoleh secara bersama-sama suami dan istri selama masa perkawinan. Tidak termasuk dalam harta suarang adalah harta bawaan suami atau harta tepatan istri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung.

<sup>49</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm.53-54

<sup>50</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 54-55

sistem parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu berlaku peraturan-peraturan yang sama, baik dalam perkawinan, kewarisan, maupun pemberian nafkah.

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya, sistem kekeluargaan parental memiliki ciri khas tersendiri bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, sehingga dalam proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Harta warisan dalam sistem patrilineal terdiri atas harta asal dan harta bersama. Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun temurun. Harta asal dapat berubah wujud, seperti dari sebidang tanah menjadi rumah dan perubahan ini tidak menghilangkan harta asal. Sedangkan harta bersama atau gono-gini adalah kekayaan yang diperoleh selama seseorang dalam masa perkawinan.<sup>51</sup>

Adapun ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental atau bilateral terdiri dari ahli waris sedarah dan tidak sedarah. Ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah yaitu anak angkat, janda atau duda. Namun bila terjadi kemungkinan seorang pewaris tidak memiliki ahli waris, maka harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Hal ini terjadi di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis,

---

<sup>51</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 59-61

Karawang dan Indramayu.<sup>52</sup> Dengan kata lain, harta tersebut diserahkan kepada daerah dimana ia tinggal, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atas harta peninggalan tersebut.

Selanjutnya di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan, sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sedang dalam hukum Islam hanya mengenal satu sistem kewarisan yaitu sistem individual.

Sistem kewarisan individual memiliki ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dibagikan di antara ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral Jawa. Setiap anak dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya secara individual. Dalam sistem ini memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti yang terjadi di Jawa, Lombok, dan Aceh. Sistem kedua adalah sistem kewarisan kolektif yang memiliki ciri bahwa semua harta warisan diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah ibu. Sistem ini pada dasarnya mewajibkan ahli waris mengelola harta peninggalan secara bersama dan tidak dibagikan secara individual, seperti yang terjadi di Minangkabau, Ambon, dan Minahasa. Ketiga adalah sistem kewarisan mayorat yang mempunyai ciri bahwa seluruh harta warisan atau sebagian saja terutama harta pusaka hanya diwariskan kepada satu anak saja.<sup>53</sup>

Tentu saja sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia ini berbeda tiap satu daerah dengan daerah lain. Akan tetapi, sistem yang berlaku ini juga

---

<sup>52</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 62

<sup>53</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia: Sistem Kekeabatan, Perkawinan, dan Pewarisan menurut Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015, hlm. 117-118

bertentangan dengan hukum kewarisan Islam khususnya madzhab Syafi'i. Karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menganut madzhab tersebut cenderung menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, sehinggalah sistem kewarisan tidak jauh berbeda dengan sistem kekerabatan dalam Islam. Pihak laki-laki lah yang lebih dominan mendapatkan hak waris. Kaitannya dengan cucu yatim, dalam sistem kewarisan Syafi'i posisi cucu laki-laki sama seperti ayahnya dalam hal mewarisi. Namun lain halnya dengan cucu perempuan apabila ada cucu laki-laki ataupun ada saudara laki-laki dari orang tuanya. Apabila tidak ada saudara laki-laki dari orangtuanya, ia berhak atas harta waris jika sebaliknya maka tidak ada bagian atas cucu perempuan. Hal ini dirasa kurang adil jika dilihat pada bentuk keluarga inti. Yang mana hanya ada ayah, ibu dan anak. Bila dilihat dari sistem kewarisan Syafi'i tentu jauh berbeda dengan sistem kewarisan yang ada di Indonesia yang memiliki perbedaan di setiap wilayah.

Namun seiring berkembangnya zaman proses pengalihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris tidak lagi memperhatikan sistem kesukuan dan kekerabatan dalam satu garis saja. Melainkan lebih condong pada sistem kekeluargaan parental atau bilateral, dengan menyamakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan. Dewasa ini, bukan lagi hal yang tabuh seorang perempuan memiliki tanggung jawab sebagaimana laki-laki dalam sebuah keluarga. Sehingga cucu yatim dapat memperoleh bagian yang pantas atas harta waris kakeknya, tanpa harus melihat apakah cucu tersebut dari jalur laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia sedikit banyak telah mengarah pada

sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu (orang tua) sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memperoleh warisan. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku atau masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan sistem keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.

#### **D. Teori Keadilan Distributif**

##### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang secara bahasa memiliki beberapa pengertian: a) sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak, dan b) sepatutnya, sementara keadilan memiliki arti hal perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya yang adil.<sup>54</sup> Keadilan merupakan serapan Bahasa Indonesia dari Bahasa Arab yaitu *al-'adl* yang berarti sesuatu dalam jiwa yang diyakini sebagai sesuatu yang lurus, lawan dari melampaui batas.

Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>55</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>56</sup> Munir Fuady berpendapat bahwa keadilan merupakan konsep yang abstrak, sehingga sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak ada

---

<sup>54</sup> Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 12-13

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 25

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30

gambaran pasti tentang arti dan makna sebenarnya.<sup>57</sup> Kaitannya dengan ilmu hukum, keadilan merupakan aspek yang penting dalam penegakan hukum.

Kata “adil” menurut Murtadha Muthahari dalam bukunya *al-‘Adl al-Ilahiy* digunakan dalam empat hal;

a) Keseimbangan, maksudnya adil yang berarti keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka akan ada sejumlah syarat antar bagian tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang seimbang membutuh berbagai macam aktivitas. Diantaranya aktivitas ekonomi, pendidikan, hukum dan kebudayaan.

Keseimbangan sosial mengharuskan kita untuk memperhatikan neraca kebutuhan, sehingga mendorong untuk memperhatikan tujuan umum yang harus dicapai. Oleh karena itu, kajian keadilan tentang keseimbangan muncul apabila melihat sistem alam sebagai keseluruhan dan melihat “maslahat umum” sebagai pokok persoalan. Namun bila mengartikan keadilan sebagai lawan kedhaliman, maka menjadikan “hak individu” sebagai pokok persoalan.<sup>58</sup>

b) Persamaan dan Nondiskriminasi

Pengertian keadilan yang kedua adalah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Definisi seperti ini menuntut penegasan bahwa keadilan adalah keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini indentik dengan kedhaliman itu sendiri. Apabila

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor:Ghalia, 2007, hlm. 77

<sup>58</sup> Murtada Muthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan, 2009, hlm. 61-62

memberi secara sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi pun kepada semua orang secara sama rata juga dipandang adil.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan yang sama. Seperti inilah makna persamaa dalam keadilan yang dapat diterima. Terkait dengan pengertian keadilan yang ketiga.<sup>59</sup>

#### c) Pemberian Hak Kepada Pihak yang Berhak

Keadilan dalam pengertian yang ketiga adalah pemeliharaan hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang berhak menerimanya. Dalam kata lain, pengertian keadilan ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan ini bersandar dalam dua hal; *Pertama*, hak dan prioritas yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan sebagian lain. *Kedua*, karakter khas manusia yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide I'tibari tertentu sebagai “alat kerja”, agar dengan perantaraan “alat kerja” tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Singkatnya keadilan ini menginginkan agar tiap individu masyarakat dapat meraih kebahagiaan dan kelayakan dalam bentuk yang lebih baik. Semua hak dan prioritas haruslah terpelihara.<sup>60</sup>

#### d) Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat

<sup>59</sup> Murtada Muthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, hlm. 62-63

<sup>60</sup> Murtada Muthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, hlm. 63-64

kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada saat itu tersedia. Rumusan keadilan dalam pengertian ini berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.<sup>61</sup>

Selanjutnya Aristoteles yang merupakan seorang filosof merumuskan arti keadilan, menurutnya keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bibeat mundus*). Dalam mengartikan keadilan, Aristoteles sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Menurut pandangan Aristoteles, manusia dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).<sup>62</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu; *Pertama*, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Dengan kata lain keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan

---

<sup>61</sup> Murtada Muthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, hlm. 65

<sup>62</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, hlm.81

besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Adapun macam lain dari keadilan antara lain keadilan retributif adalah keadilan yang menginginkan seseorang menderita sebagaimana penderitaan yang dialaminya, karena keadilan restoratif (yang memberikan ganti rugi atas orang yang dizalimi) tidak cukup. Keadilan ini sifatnya adalah “balas dendam” kepada orang lain atas penderitaan yang telah diterimanya dari orang tersebut. Kemudian keadilan prosedural ialah prinsip keadilan yang didasarkan kepada *fair play* atau keadilan proses artinya, ketika keadilan proses ini dijadikan sebagai dasar atas jumlah dan kualitas barang yang didistribusikan, maka orang akan memahami mengapa bagian yang diberikan kepadanya berbeda dengan yang diberikan kepada orang lain. Majid Khadduri<sup>63</sup> mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial.<sup>64</sup>

Dari berbagai macam cakupan keadilan yang diklasifikasikan oleh Majid Khadduri, keadilan sosial merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantah dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasifnya atau alasan-alasan lainnya. Bertentangan dengan konsep tentang keadilan — keadilan Illahi, keadilan alamiah atau

---

<sup>63</sup> Seorang pelopor kajian Timur Tengah dan Islam di Amerika Serikat yang lahir di Irak tahun 1908, diakui sebagai salah satu otoritas terkemuka di dunia bidang hukum Islam dan yurisprudensi Islam, sejarah Arab dan Irak modern, dan politik dan kepribadian dari Timur Tengah

<sup>64</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 15

rasional — maka keadilan sosial (biasanya termasuk dalam keadilan distributif) pada pokoknya berkarakter positif; lebih merupakan produk dari adat-istiadat dan pengalaman manusia daripada suara-suara akal budi. Aristoteles yang membuat istilah “keadilan distributif”, mempergunakannya bukan dalam pengertian sosial, akan tetapi dalam pengertian numerik dan kuantitatif. Seperti yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan keadilan distributif sebagai alat analisis terhadap hak waris cucu yatim yang sesuai dengan porsi keadilan dalam sistem kekeluargaan. Sehingga ada kesamaan antara pengertian keadilan sosial yang disampaikan oleh Majid Khadduri dan keadilan distributif dari Aristoteles. Bahwa adanya rumusan ahli waris pengganti dapat dikatakan merupakan salah satu produk adat istiadat berdasarkan hak dan jasanya.

#### Nilai Keadilan dalam Pancasila

Berbicara mengenai keadilan, tentu tidak terlepas dari rumusan keadilan pancasila. Sebagai rumusan dasar negara, lima dasar sila pancasila menjadi acuan dalam merumuskan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Juga sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan Perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Mengakui hakikat keadilan dengan pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam sila kelima pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dengan ketuhanan yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah penggalan dari unsur-unsur pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Begitupun munculnya Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang kewarisan cucu yatim harus berdasarkan unsur-unsur sila pancasila atau unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia.

Harapan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang bahagia dengan keadilan merata nyatanya masih berupa utopia. Namun, tidaklah berarti keadilan sosial belum terwujud dalam kehidupan sehari-hari.<sup>65</sup> Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak bagi setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan hakikat dan martabatnya, yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama dan keturunan.<sup>66</sup> Sehingga hakikat keadilan yang diwujudkan dalam pancasila dapat dilaksanakan dengan baik. Begitupun dalam pembagian harta waris cucu yatim atas harta kakeknya. Dalam suatu keluarga cucu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota keluarga lain, oleh karena itu patut baginya untuk diperlakukan sesuai dengan haknya tanpa membedakan asal keturunan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

## 2. Keadilan dalam Islam

---

<sup>65</sup> Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1981, hlm. 68

<sup>66</sup> Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, hlm. 71

Agama Islam sebagai ajaran yang sarat dengan tatanan masyarakat mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi, bagi penegak keadilan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti.

Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* (عدل) yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar; *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Akhirnya kata '*adl*' atau '*idl*' boleh jadi juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.<sup>67</sup>

Gagasan tentang '*adl*' sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif dan kuantitatif. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan di hadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua, menekankan pada prinsip keadilan distributif, mungkin lebih baik dinyatakan dengan istilah-istilah seperti *naṣīb* (نصيب), *mizan* (ميزان), dan *taqwīm* (تقويم).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 8.

<sup>68</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 9

Keadilan dalam Islam diabadikan dalam wahyu dan kebajikan ilahi (hikmah ilahi) yang dikomunikasikan Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Wahyu, terwujud dalam firman Allah Swt, termaktub dalam al-Qur'an; sementara hikmah ilahi diwahyukan kepada Nabi, diungkapkan dengan sabda Nabi Saw. sendiri serta disebarluaskan sebagai Sunnah yang selanjutnya dikenal sebagai Hadith. Kedua sumber tersebut merupakan sumber hukum materiil yang perlu dilengkapi dengan sumber hukum formil, yaitu *ijtihād* yang merupakan metode dan prosedur tentang bagaimana melakukan *istinbāth* hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

Dalam Islam, prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia merupakan hal yang harus diwujudkan. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan dan setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan hal tersebut, Sayyid

Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>69</sup>

Sebagaimana dalam surat al-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”<sup>70</sup>

Allah Swt. memerintahkan semua umatnya untuk berbuat adil yang mana keadilan adalah sendi utama dalam kehidupan. Adil dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa dan darimana orang yang akan diberikan suatu keputusan oleh orang yang diserahkan untuk menegakkan keadilan.

### 3. Keadilan Distributif

Mengingat banyaknya macam keadilan, maka keadilan yang berkaitan dengan pembagian harta atau imbalan atas jasa yang telah diberikan disebut dengan keadilan distributif. Keadilan distributif (*distributive justice*) yang juga dinamakan keadilan sosial, sebagaimana disampaikan oleh Majid Khuddari merupakan proses yang diterapkan masyarakat dalam memberikan imbalan tertentu dan sumber daya kepada seseorang yang didasarkan kepada suatu keyakinan moral.

<sup>69</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm. 224.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 277

Keadilan distributif diimplementasikan dengan membandingkan antara imbalan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan kepada prinsip keterbukaan (*fairness*) dengan keberhakan (*deservedness*) mereka, juga berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat atau kelompok masyarakat mendistribusikan barang yang terbatas kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, keadilan distributif merupakan prinsip yang bisa menjamin bahwa seseorang memperoleh haknya sesuai dengan jasa yang telah diberikan, termasuk didasarkan kepada status sosial dan politiknya.<sup>71</sup>

Kerangka utama dari keadilan distributif adalah konsep amanah (kepercayaan), yang menghubungkan manusia dengan tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Swt. memberikan manusia rezeki berupa harta benda sebatas kebutuhan dengan terpenuhinya segala kebutuhan dan memberikan sisanya kepada yang berhak menerimanya. Dalam konsep amanah yang terkandung dalam keadilan distributif adalah untuk melindungi kepentingan pemegang harta dan orang lain yang berhak atas harta tersebut.<sup>72</sup> Karena pada dasarnya, harta yang dimiliki oleh seseorang tidaklah miliknya seorang. Melainkan banyak hak-hak milik orang lain di dalamnya yang wajib untuk diberikan.

Dengan demikian, tujuan Islam di wilayah distribusi dapat diringkas dalam tiga poin:

---

<sup>71</sup> Zaenul Mahmudi, *Keadilan dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan dalam Islam*, IAIN Surabaya, 2011, Disertasi, hlm. 122-123

<sup>72</sup> Abdul Haseeb Ansari, *Distributive Justice in Islam: An Expository Study of Zakah for Achieving a Sustainable Society*, hlm. 387

1. Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar semua,
2. Kesetaraan tetapi tidak kesetaraan dalam pendapatan pribadi, dan
3. Menghilangkan ketimpangan ekstrim dalam pendapatan pribadi dan kekayaan<sup>73</sup>

Dalam prakteknya keadilan distributif memiliki *sense of altruism* dan memberikan harta kepada seseorang tidak terlalu banyak ataupun kurang. Seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw manakala sang putri tidak memiliki harta (miskin) beliau tidak memperlakukannya seenaknya. Artinya Nabi Muhammad Saw. membagikan hartanya kepada sahabat-sahabat tanpa adanya bantuan dan keberpihakan.<sup>74</sup>

Prinsip keadilan distributif dalam pembagian warisan diungkapkan oleh Mahmūd Muhammad Bābalīy dalam kitabnya *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah; Sharī'ah al-'Adl wa al-Fadl*: Ketentuan mengenai kewarisan didasarkan kepada prinsip "*al-ghanam bi al-gharam*" (bertanggung jawab membayar hutang), maksudnya bahwa orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia setelah meninggal dunia adalah orang-orang yang berkewajiban membayar nafkah kepada mereka ketika mereka dalam kondisi kesulitan, mereka adalah keluarga paling terdekat, kemudian terdekat.<sup>75</sup>

Sedangkan ketentuan bagian harta warisan untuk para ahli waris berbeda-beda

---

<sup>73</sup> Mohammad Reza Heidari, *A Comparative Analysis Of Distributive Justice In Islamic And Non Islamic Framework*, dalam Jurnal Islamic Conference 2007 (iECONS2007) organized by Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia, hlm. 7

<sup>74</sup> Abdul Haseeb Ansari, *Distributive Justice in Islam: An Expository Study of Zakah for Achieving a Sustainable Society* dalam Jurnal Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011, hlm. 386

<sup>75</sup> Mahmūd Muhammad Bābalīy, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah; Sharī'ah al-'Adl wa al-Fadl*, Rābithah al-'Alim al-Islāmiy, hlm. 57

antara ahli waris satu dengan lainnya; antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan ketentuan bagian ini didasarkan kepada tanggung jawab yang dipegangnya dalam sebuah keluarga.

Secara singkat keadilan distributif dapat diartikan sebagai keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan ini menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Distribusi harta kekayaan yang mengedepankan keadilan distributif, dijadikan prinsip dalam pembagian harta warisan.

Kaitannya dengan pembagian waris, keadilan merupakan salah satu asas yang ditekankan. Tidak ada perbedaan yang terlihat ketika pembagian waris untuk hal ini cucu baik laki-laki maupun perempuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185, berbeda yang diterangkan dalam mazhab Syafi'i yang mana cucu dapat mendapatkan hak waris jika tidak ada saudara dari ayah atau ibunya, itupun hanya berlaku bagi cucu dari keturunan laki-laki. Namun jika terdapat saudara seayah atau seibu, cucu terhalang mendapatkan hak warisnya. Sehingga, banyak negara-negara lain yang menggunakan wasiat wajibah sebagaimana pendapat Ibn Hazm sebagai pemberian hak cucu yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk dapat mewarisi harta peninggalan kakeknya. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan hak secara waris bagi orang yang tidak ditentukan bagiannya. Bertujuan untuk mendistribusikan keadilan untuk kelompok yang secara *nash* terhalang menerima waris.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari konteks penelitian dan fokus penelitian yang dijelaskan dalam bab I di atas, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa undang-undang, Impres, buku atau penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>76</sup> Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian kewarisan cucu yatim yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri dilihat dengan teori keadilan distributif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>77</sup> Dari ungkapan tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan filosofis

##### **1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengkaji pandangan-

---

<sup>76</sup> Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 13

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm 23

pandangan para ulama Syafi'iyah dan pengikut mazhab Zahiri dalam memutuskan hak atau bagian cucu yatim dalam sistem kewarisan. Dijelaskan dalam KHI bahwa mereka jelas menggantikan posisi orangtuanya baik cucu laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam pandangan Syafi'iyah dan mazhab Zahiri yang tidak menjelaskan posisi cucu perempuan.

Pendekatan ini merupakan kegiatan praktis yang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian yang tertulis dalam KHI dengan hukum waris Islam. Di Indonesia hak kewarisan cucu yatim ini diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) yang diatur dalam Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Begitu juga tentang sejauh mana kedudukan mereka (cucu yatim) sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an maupun hadis yang kuat.

## 2. Pendekatan filosofis

Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang menjelaskan inti dan hakikat sesuatu di balik objek. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya secara rasional. Hal tersebut dilakukan melalui pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada. Peneliti mencoba mencari hakikat adanya hak waris cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dengan cara pergantian kedudukan ahli waris yang

berbeda dari sistem kewarisan klasik, terutama mazhab Syafi'i. bahwa seorang cucu terhalang memperoleh harta waris kakeknya karena adanya ahli waris golongan pertama. Dengan menggunakan pola berpikir aliran filsafat maupun dalam bentuk analisa sistematis berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologis dan lain-lain dan dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir logika. Sedangkan dalam pendekatan perbandingan dilakukan untuk menengok bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu, baik dari kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>78</sup> Adapun bahan hukum dijelaskan sebagai berikut;

#### 1. Bahan hukum primer

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur mazhab syafi'i dan Zahiri sebagai bahan hukum primer. KHI yang merupakan bahan materiil Peradilan Agama di akhir abad ke-20 di Indonesia lewat Impres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.

Kitab mazhab syafi'i yang digunakan sebagai rujukan utama adalah kitab *al-Majmō' Syarh al-Muhadzab li al-Syairāzi* Jilid 17 bab farāid khususnya

---

<sup>78</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

pembahasan mengenai ahli waris. Kitab ini merupakan karangan awal Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi'i yang selanjutnya diteruskan penyelesaian akhirnya oleh Muhammad Najib al-Muthā'ī. Selain itu Kitab *Raudhoh al-Thālibīn wa 'Umdat al-Muftīn* karangan Imam Nawawi juga digunakan sebagai bahan hukum primer untuk rujukan kitab mazhab Syafi'i.

Selanjutnya sebagai rujukan utama pendapat mazhab Zahiri, kitab *al-Muhallā Syarhu al-Mujalla Bi al-Hijāj wa al-Atsar* karangan Ibn Hazm jilid 9 bab Farā'id dan Wasiyah.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, di antaranya:

- a. *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh* karangan Muhammad Abu Zahrah. Kitab ini dari awal hingga akhir menjelaskan tentang harta peninggalan dan kewarisan. Namun penulis lebih memfokuskan pada pembahasan tentang ahli waris dan hijb-mahjub.
- b. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili jilid 10 bab Farā'id. Penulis memilih kitab ini sebagai bahan hukum sekunder karena merupakan salah satu kitab kontemporer tentang fikih yang cukup detail dalam membahas pendapat para ulama`. kitab ini juga menjelaskan bagaimana peraturan qanun di negara muslim tentang kewarisan, khususnya kewarisan cucu di Mesir dan Syiria sebagai bahan perbandingan.

- c. *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karangan Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy. Penulis memfokuskan pada bab Farāid, alasan penggunaan kitab ini untuk menunjang pendapat-pendapat ulama tentang kewarisan cucu dalam sistem waris Islam.
- d. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Habiburrahman)
- e. Hukum Waris Islam (Muhammad Azhar Basyir)

Dan literatur-literatur lain tentang kewarisan yang terdapat dalam pasal 185 KHI baik dari hasil penelitian, kitab-kitab fikih, buku-buku, artikel, makalah, internet dan sumber-sumber lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, artikel, atau karya para pakar. Peneliti bermaksud mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 392

## E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. *Edit*

Langkah awal dalam pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara *edit*. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kembali data yang telah diperoleh dari literatur-literatur seperti undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, artikel, makalah, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan kewarisan cucu yatim perspektif fuqaha' mazhab Syafi'i dan Zahir. Adapun langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah data serta informasi yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih terdapat kekurangan.

### 2. *Classifikasi*

*Classifikasi* merupakan sebuah usaha untuk mempermudah peneliti menganalisis serta mengklasifikasi berbagai macam katagori bahan hukum dalam penelitian.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil membaca literatur-literatur yang berkenaan dengan kewarisan cucu yatim dalam pasal 185 KHI. Kemudian mengklasifikasikan ke dalam kategori menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis.

---

<sup>80</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 168.

### 3. *Verifikasi*

Pada tahapan *verifikasi* ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil membaca serta mentelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan kewarisan cucu yatim dalam pasal 185 KHI untuk mendapatkan sebuah data yang valid.

### 4. *Analisis*

Setelah ketiga tahapan di atas dilakukan, selanjutnya analisis terhadap data-data yang telah terkumpul dari berbagai macam literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dengan narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data yang berkenaan dengan kewarisan cucu yatim dalam pasal 185 KHI.

### 5. *Conclusion*

Tahapan terakhir adalah *conclusion* atau menyimpulkan hasil agar diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dari data-data yang berkaitan dengan kewarisan cucu yatim.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Untuk pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah bagaimana konsep kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih. Kemudian fokus penelitian kedua adalah bagaimana perbandingan keadilan distributif kewarisan cucu yatim dalam Kompilasi Hukum Islam. Agar dapat menjawab kedua fokus penelitian tersebut, maka peneliti akan membahasnya berdasarkan data yang telah diperoleh dan menganalisisnya dengan kerangka teori yang digunakan. Adalah sebagai berikut:

#### **A. Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kajian Fikih**

##### **1. Kewarisan Cucu Yatim dalam Kajian Fikih**

Meninggalnya seseorang menyebabkan peralihan harta kepada kerabat-kerabat yang masih hidup. Orang-orang terdekatnya yang berhak untuk menjadi ahli waris dari harta peninggalan si mayit. Penjelasan mengenai ahli waris telah dirinci dalam dua sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. masing-masing bagiannya. Terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan satu hubungan tambahan menurut mazhab Syafi'i adalah hubungan sesama muslim.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dār al-Fikr, 2007, hlm. 7706

Di antara sebab beralihnya harta kepada yang masih hidup adalah hubungan kekerabatan. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah pada saat kelahiran. Dalam hal ini salah satunya adalah cucu yang memiliki hubungan darah dengan kakek dan neneknya. Cucu merupakan garis keturunan kedua yang berhak menjadi ahli waris jika garis keturunan pertama tidak ada. Adapun cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan cucu yatim adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau perempuan yang telah ditinggal mati oleh kedua orangtuanya disebabkan kematian hukmy<sup>82</sup> atau hakiki<sup>83</sup>. Dalam hal tertentu ia berhak menjadi ahli waris bersamaan dengan anak (saudara ayah atau ibu). Namun adanya istilah ahli waris terdekat menghalangi ahli waris yang jauh dalam hukum kewarisan Islam, sehingga membuat cucu terhalang mendapatkan hak waris atas kakeknya. Karena cucu berada pada garis keturunan kedua, tentu saja ia tidak berhak atas harta waris dari kakeknya dengan adanya paman atau bibi yang sederajat dengan ayahnya.

Kewarisan cucu secara spesifik tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Pengertian cucu dipahami melalui perluasan kata *walad* atau *awlād* dalam al-Qur'an. Dalam Bahasa Arab ولد berlaku juga untuk keturunan garis lurus ke bawah. Pengertian sempit kata *walad* memang hanya berlaku untuk anak, namun dalam pengertian luas berlaku untuk keturunan garis lurus ke bawah.

---

<sup>82</sup>Kematian hukmy merupakan kematian yang diprasangkakan secara yuridis oleh lembaga hukum legal yang mengangani perkara yang diajukan kepadanya untuk meminta kepastian hukum.

<sup>83</sup>Mati hakiki dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segalasebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Istilah hakiki merujuk pada kematian seseorang yang dapat dibuktikan secara nyata dan disaksikan secara factual.

Untuk membedakan di antara keduanya, dalam pengertian sebenarnya biasa ditambahkan oleh orang Arab dengan kata *صليب* yang artinya anak langsung.<sup>84</sup>

Dalam perluasan pengertian anak kepada keturunan garis lurus ke bawah terdapat perbedaan pendapat. Menurut golongan ahl al-sunnah yang disebut dengan keturunan garis ke bawah hanyalah keturunan garis laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan. Sehingga yang disebut cucu (dalam menempatkan sebagai ahli waris terdekat) adalah anak baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, tidak dari anak perempuan. Golongan Syiah berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama kecuali hal-hal tertentu yang dijelaskan oleh Allah Swt. Sehingga keturunan dari anak perempuan memiliki posisi yang sama sebagai ahli waris dengan keturunan dari anak laki-laki.<sup>85</sup>

Dalam fikih *mawārits*, cucu dibedakan atas cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki serta cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Para ulama bersepakat bahwa penyebutan cucu sama dengan anak, dalam arti kiasan bukan sesungguhnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki memiliki ketentuan-ketentuan seperti anak perempuan apabila tidak ada anak kandung bagi si mayit,<sup>86</sup> adalah sebagai berikut:

a. Ia berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila ia seorang diri, tidak ada anak laki-laki maupun perempuan kandung ataupun cucu laki-laki yang sederajat dengannya dan menariknya menjadi ashabah;

<sup>84</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Media Grup, 2008, hlm. 212

<sup>85</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 212

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1963), hlm. 111

b. Berhak atas  $\frac{2}{3}$  harta warisan apabila terdapat dua orang cucu perempuan atau lebih, tidak ada anak kandung atau yang mnariknya menjadi ashabah;

c. Berhak baginya atas  $\frac{1}{6}$  bagian harta warisan jika bersama dengan seorang anak kandung perempuan, guna penyempurnaan  $\frac{2}{3}$  bagian. Dengan syarat tidak adanya anak laki-laki atau keturunan pada derajat pertama, tidak bersamaan dengan cucu laki-laki yang sederajat dengannya.<sup>87</sup> Dalil atas hak  $\frac{1}{6}$  harta warisan :

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزrail بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab; "anak perempuan mendapat separuh, saudara perempuan mendapat separuh", dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku. Ibnu Mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; "kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi Saw., anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ , dan sisanya untuk saudara perempuan." Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu Mas'ud, maka ia

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh*, hlm. 112

berkata; “Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.” (HR. Al-Bukhari)<sup>88</sup>

Adapun dalil qiyas, bahwa Allah Swt. telah memberikan bagian 2/3 kepada dua anak perempuan atau lebih, sebagaimana firman Allah Swt surat al-Nisa` [4]: 11:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: “dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”<sup>89</sup>

Bagian yang didapat cucu perempuan 1/6 jika bersama satu anak kandung perempuan kandung saja. Namun apabila terdapat lebih dari satu anak kandung perempuan, cucu perempuan pun terhalang (*mahjōb*) untuk menerima harta waris.

d. Menjadi *aṣabah* dengan adanya cucu laki-laki yang sederajat dengan nya tanpa adanya ahli waris pada garis keturunan pertama. Sebagai contoh, seorang mayit meninggalkan dua anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka bagian yang didapatkan dua anak perempuan adalah 2/3, sebenarnya cucu perempuan tidak berhak atas waris karena adanya dua anak perempuan. Dengan adanya cucu laki-laki maka ia berhak atas warisan yaitu *aṣabah*, yang didapatkan cucu laki-laki dua kali cucu perempuan (للذكر مثل الانثيين).<sup>90</sup>

Jumhur ulama` berpendapat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan seperti kedudukan ahli waris anak laki bersamaan dengan anak perempuan jika

<sup>88</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bāry fi Syarh Ṣahīh al-Bukhāry*, Jilid 12, Maktabah Salafiyah, tth, hlm. 17

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

<sup>90</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh*, hlm. 112-113

mereka sederajat bahwa bagian yang didapatkan anak laki-laki dua kali anak perempuan;

e. Terhalang baginya menjadi ahli waris karena adanya anak laki-laki (saudara laki-laki dari ayahnya) atau adanya dua orang anak perempuan atau lebih atau cucu laki-laki yang derajatnya lebih tinggi darinya dan tidak ada cucu laki-laki yang dapat menariknya menjadi ashabah. Misalnya si mayit meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu tersebut tidak berhak atasnya harta waris karena adanya anak laki-laki.<sup>91</sup>

Lain halnya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki ketentuan yang ia dapatkan sama seperti anak laki-laki (ayahnya). Ia menempati kedudukan anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Apabila seorang diri dan tidak ada pewaris lainnya ia mendapatkan semua harta waris dan mendapat sisanya jika ada ahli waris yang lain.<sup>92</sup>

Dengan demikian bagian yang didapatkan anak (cucu) dari jalur anak laki-laki sama seperti anak laki-laki dan perempuan. Cucu mendapatkan bagiannya apabila tidak ada anak kandung, karena mereka mewarisi atas dasar arti kiasan anak dalam al-Qur'an dan tidak ada haknya atas makna anak sesungguhnya.

<sup>91</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh*, hlm. 114

<sup>92</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), hlm. 721. Anak laki-laki menjadi penghalang bagi semua cucu baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi semua cucu perempuan. Adapun pendapat lain dari kalangan Syi’ah bahwa anak perempuan dapat menjadi penghalang bagi cucu laki-laki. Mengapa demikian, karena anak perempuan berada pada tingkatan pertama sedangkan cucu berada di tingkatan kedua. Tidak seorangpun dari tingkatan kedua dapat mengambil hak tingkatan pertama. Oleh karena itu anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan sisanya *radd*.

Selama masih ada anak laki-laki (ahli waris derajat pertama), ia tidak mendapatkan apa-apa.

Ketentuan bagian yang diberikan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan jauh berbeda dengan yang dijelaskan di atas. Cucu dari anak perempuan termasuk dalam golongan *dzaw al-arḥām*. *Dzaw al-arḥām* adalah ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, selain *ashābul furūd* dan *aṣabah*. Ketentuan bagian bagi mereka tidak ada dalam al-Qur'an dan hadith, serta tidak termasuk orang yang mendapat sisa (*aṣabah*).<sup>93</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ahli waris *aṣabah* adalah laki-laki dan *dzaw al-arḥām* adalah perempuan (melalui jalur perempuan)

Pembagian warisan untuk *dzaw al-arḥām* terdapat beberapa pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik, pengikut awal mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *dzaw al-arḥām* tidak berhak atas kewarisan. Apabila seorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris dari *ashāb al-furūd* dan *aṣabah*, maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal.<sup>94</sup> Alasan umum dari pendapat bahwa cucu dari anak perempuan tidak berhak atas kewarisan kakek nya adalah tidak adanya dalil al-Qur'an dan hadith yang menjelaskan bagian untuk mereka, dan tidak mungkin akal menerima akan hal tersebut. sehingga adanya harta baik semua ataupun sisa peninggalan, lebih baik diberikan kepada baitul mal. Sebagaimana hadith Nabi Muhammad Saw:

<sup>93</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 141-142

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 65

عن أبي أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الخمسة إلا النسائي

Artinya: dari hadis Abu Umamah dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>95</sup>

Pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal bahwa *dzaw al-arhām* dapat mewarisi harta warisan. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashāb al-furūdh* dan *aṣabah*. Cara mendapatkan ahli waris *dzaw al-arhām* pun banyak perbedaan di kalangan ulama. Para ahli kufah berpendapat bahwa mereka berhak menjadi ahli waris bila tidak terdapat ahli waris *ashāb al-furūdh* dan *aṣabah* atau dalam arti ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri. Pendapat mereka berdasarkan pada firman Allah Swt. surat al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”<sup>96</sup>

Pendapat lain tentang pembagian harta waris *dzaw al-arhām*, mereka adalah al-Thauri, Ibnu Abi Laila, al-Nakha'i dengan sistem penggantian. Dengan kata lain ia menggantikan ahli waris utama yang menghubungkan dengan pewaris. Abu Hanifah berpendapat bahwa kewarisan *dzaw al-arhām* menurut urutan terdekat kerabat *asabah*.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Imam al-Syawkani, *Nailu al-Authār syarh Muntaqa al-Akhhbār*, Jilid 3, Beirut: Dūr al-Fikr, 2005, hlm. 142

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012, hlm. 186

<sup>97</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 150-151

Adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan kewarisan *dzaw al-arhām*, disebabkan adanya pemikiran apakah kerabat perempuan berhak menerima harta waris atau tidak. Dalam surat al-Nisa` ayat 7 dijelaskan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>98</sup>

Disebutkan dalam surat al-Nisa` [4] ayat 7 bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kewarisan yang ditujukan secara umum. Dengan kata lain tidak secara spesifik menjelaskan hak kewarisan kepada *ashābul furud* atau *ashabah* juga selainnya yaitu *dzaw al-arhām*. Hanya saja al-Qur’an telah merinci bagian yang didapatkan *ashābul furud* secara khusus, namun untuk ahli waris *dzaw al-arhām* hanya secara umum.

Apabila kerabat perempuan tidak berhak atas harta waris, khususnya cucu dari jalur perempuan menurut penulis merupakan hal yang tidak dapat dipahami secara rasional. Mereka memiliki hubungan rahim (hubungan kekerabat) dengan pewaris, hal itu merupakan salah satu syarat adanya hubungan kewarisan. Hubungan kekerabatan dirasa lebih pantas untuk menerima harta warisan, pun tidak ada salahnya untuk memberikannya ke baitul mal. Akan tetapi, jika ada kerabat yang dekat hubungannya dalam hal ini seorang cucu yatim maka lebih baik memberikan bagian yang pantas.

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 78

Nasab genetikal menjadi rumusan yang mendasar dari adanya peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan kata lain berlangsungnya sistem waris dikarenakan adanya hubungan darah, dan tidak akan terjadi tanpanya. Sementara cucu dalam hal ini ada karena hubungan nasab genetikal lurus ke bawah dengan pewaris. Apabila mereka tidak diberikan haknya, kepatutan hukum dirasa tidak menyentuh keadilan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa cucu dari anak laki-laki memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan kakeknya, namun lain halnya dengan ketentuan cucu dari anak perempuan yang termasuk ahli waris *dzaw al-arhām*. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa *dzaw al-arhām* tidak berhak untuk mewarisi, dan ulama mazhab sunni lainnya, yang seolah tidak memiliki hak atas harta waris dari kakeknya atau terhalang dengan adanya ahli waris jalur ke samping (saudara kandung orang tuanya). Hal ini bertentangan dengan salah satu asas kewarisan Islam yaitu asas bilateral. Hukum waris terjadi karena adanya hubungan darah (nasab) dan tidak akan ada tanpanya. Sementara cucu ada karena hubungan darah lurus ke bawah, apabila mereka tidak memiliki hak waris atas harta kakeknya kepatutan hukum tidak menyentuh keadilan bagi mereka.

Apabila dipahami dari adanya asas bilateral dalam hukum kewarisan adalah tidak adanya pembeda untuk mendapatkan hak waris, harta warisan baralih melalui dua arah.<sup>99</sup> Pembagian waris bukan berdasarkan garis

---

<sup>99</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 6

keturunan ibu atau ayah, garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Melainkan melalui kedua belah pihak, sehingga jenis kelamin tidaklah menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris selama masih memiliki hubungan nasab dengan orang yang meninggal. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan kedudukan hukumnya, mungkin yang menjadi pembeda hanya bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar. Oleh karenanya cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan kakeknya selama mereka bertanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan. Memang tidak ada kewajiban bagi seorang kakek atau paman untuk memberikan nafkah bagi cucu nya, namun terkadang terjadi suatu keadaan yang ditinggal oleh kedua orang tuanya membuat kehidupannya tidak tentram. Merupakan sebuah tanggung jawab sosial bagi paman atau kakeknya untuk menjaga, memelihara dan merawat cucu yatimnya.

Adanya asas bilateral ini dapat dilihat melalui firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa` [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 78

Dijelaskan dalam ayat 7 di atas bahwa seorang laki-laki berhak atas harta peninggalan dari pihak ayah dan ibunya, begitu juga untuk anak perempuan berhak menerima harta peninggalan dari pihak ayah maupun ibunya. Dari ayat tersebut jelas bahwa asas bilateral yakni keturunan laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam harta peninggalan menjadi salah satu asas dalam kewarisan Islam. Kewarisan itu beralih ke bawah (anak-cucu), ke atas (ayah-ibu) dan ke samping (saudara-saudara). Sehingga cucu dari anak perempuan pun memiliki hak yang sama atas harta peninggalan kakeknya sebagaimana cucu dari anak laki-laki.

Hal yang wajar pemahaman dalil al-Qur'an para ulama klasik syafi'iyah mengutamakan laki-laki, karena sesuai setting sosial pendahulu yang condong pada sistem kekerabatan patrilineal. Al-Qur'an yang turun di jazirah Arab serta masyarakat Arab yang menganggap peran laki-laki lebih dominan. Bagi mereka seorang laki-laki merupakan orang yang mampu menjaga dan melindungi suku atau kaumnya. Oleh karena pengaruh laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, maka hal kewarisan pun laki-laki lebih banyak diuntungkan. Begitu pula keturunan selanjutnya, kaitannya dengan cucu. Seorang cucu dari garis keturunan laki-laki memungkinkan untuk mewarisi harta kakeknya, lain dengan cucu dari garis keturunan perempuan. Sehingga tidak memberikan peluang untuk kewarisan cucu dari keturunan perempuan.

Ibn Hazm dari mazhab Zahiri berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki hak dalam harta warisan kerabatnya disebabkan oleh alasan tertentu,

wajib baginya mendapatkan wasiat. Dengan dalil firman Allah Swt surat al-Baqarah [2]: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf<sup>101</sup> (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”<sup>102</sup>

Penjelasan dari ayat di atas menurut Ibn Hazm bahwa setiap muslim wajib mewasiatkan bagi kerabatnya yang tidak berhak atas harta waris disebabkan adanya kekufuran, perbudakan, terhijab, atau tidak mendapat hak waris (bukan ahli waris). Apabila si mayit tidak berwasiat (bagi mereka) maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan.<sup>103</sup> Lain halnya pendapat ulama Jumhur begitu juga ulama Syafi'iyah bahwa wasiat tidak wajib, kewajiban akan berwasiat telah *dinasakh* (dihapuskan) dengan ayat-ayat kewarisan (al-Nisa` ayat 11) di dalamnya telah dijelaskan hak bagian tiap anggota keluarga.

Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 tersebut mengandung maksud adanya perintah membuat wasiat kepada orang tua dan para kerabat. Hal ini hukumnya wajib sebelum turun ayat-ayat tentang kewarisan. Setelah turun ayat-ayat waris yang

<sup>101</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Jumhur ulama` berpendapat bahwa ayat ini *dinasakh* dengan ayat mawaris (al-Nisa` [4]: 11) sehingga mereka mengatakan bahwa wasiat itu sunnah bukan wajib.

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012, hlm. 27

<sup>103</sup> Ibn Hazm, *al-Muhallā*, (Mesir: Idārah Thabā'ah Munīrah, tth), hlm. 314

memberikan sistem kewarisan dengan pembagiannya yang pasti, menjadi ketentuan yang harus diambil dan dipegangi oleh orang-orang yang berhak.<sup>104</sup>

Dengan demikian pemahaman Ibn Hazm berbeda dengan Imam mazhab arba'ah khususnya Syafi'i tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat dengan alasan tertentu tidak ada hak baginya menerima harta peninggalan.

Dikaitkan dengan cucu yatim yang tidak mendapatkan harta warisan kakeknya karena terhalang oleh saudara-saudara orang tuanya, dengan adanya pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya berwasiat bagi kerabat keluarga tidak ada salahnya untuk memberikan hak seorang cucu berupa wasiat yang tidak lebih dari sepertiga bagian. Hal ini merupakan suatu kepatutan bagi cucu yang ditinggal mati kedua orang tuanya, karena bagaimanapun cucu masih memiliki hubungan darah dengan kakeknya. Apabila kembali pada pendapat ulama Syafi'iyah bahwa kalangan *dzaw al-arhām* tidak berhak atas warisan sedangkan harta peninggalan yang ada diberikan kepada baitul mal, menurut penulis akan lebih baik bahwa harta tersebut digunakan oleh anggota kerabat yang lain seperti cucu yang tidak memiliki hak waris. Karena akan lebih baik bahwa harta tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh si cucu untuk menghidupi kebutuhannya, tidak jarang cucu hidup dalam kesusahan sedangkan saudara kandung (paman atau bibi) dari orang tuanya tidak peduli akan hidup kemenakannya. Sehingga dengan adanya wasiat wajibah sebagaimana pendapat Ibn Hazm, pantas diberikan kepada cucu dengan tidak membedakan garis keturunan laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>104</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azīm*, Jilid 1, Kairo: Dār al-Hadith, 2005, hlm. 217

## 2. Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam

Sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pokok-pokoknya saja di buku II, dan pengembangannya diserahkan kepada hakim pengadilan agama yang memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan porsi keadilan yang dijelaskan dalam pasal 229 KHI<sup>105</sup>. Sistem hukum kewarisan sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an, sehingga KHI hanya mengikuti saja sistem yang telah ada dalam al-Qur'an. Sumber penyusunannya pun selain yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis juga melalui ijtihad yang tercermin dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan materi KHI serta pengumpulan data melalui wawancara para ulama dan studi banding negara-negara lain seperti Maroko, Syiria dan Mesir. Pada dasarnya hukum kewarisan KHI kebanyakan didasarkan pada pendapat mazhab Syafi'i tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap pendapat mazhab Jumhur lainnya. Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian, salah satunya dalam hal ahli waris pengganti.<sup>106</sup>

Ketika anak meninggal dunia dalam keadaan ayahnya masih hidup, dan meninggalkan anak-anak keturunan. Kemudian kakek mereka meninggal dunia, hak waris dibagikan kepada paman dan bibinya, sedangkan anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak berhak atas warisan kakeknya. Hal tersebut dalam hukum waris Islam memang benar adanya. Karena nantinya, hidup cucu akan dinafkahi oleh paman atau bibinya. Namun bila dilihat anak-

---

<sup>105</sup> Hakim menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan

<sup>106</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan....*, hlm. 10-12

anak yang ditinggal mati orang tuanya tidak menerima bagian apapun dari kakeknya kemudian dalam keadaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan asas kewarisan keadilan berimbang.

Oleh sebab itu cucu yatim mendapatkan kepastian hukum melalui ahli waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kamus Hukum disebutkan penggantian tempat ahli waris atau ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian warisan bilamana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris, maka warisannya dapat diterima kepada anak-anak waris yang meninggal.<sup>107</sup> Istilah ahli waris pengganti memang tidak ada dalam hukum waris Islam. Sehingga munculnya ketentuan mengenai ahli waris pengganti banyak menimbulkan pro dan kontra. Karena di negara yang mayoritas Muslim seperti Syiria dan Mesir, ketentuan hak waris bagi cucu yatim adalah dengan wasiat wajibah. Para ulama tersebut berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu— untuk cucu yatim— merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Apalagi terhadap kerabat yang tidak memiliki hak waris. seorang kakek yang mengetahui cucu-cucunya dalam keadaan tidak memiliki orang tua, wajib baginya berwasiat untuk memberikan sebagian harta kepada cucunya.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, maka anak ahli

---

<sup>107</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2000), hlm. 320

waris dapat menggantikannya untuk mendapatkan bagian dari pewaris, kecuali yang tersebut dalam pasal 173<sup>108</sup>. Secara singkat dapat dipahami jika seorang cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dapat menggantikan posisi orang tuanya untuk mendapatkan bagian harta waris kakeknya. Dalam ayat kedua dari pasal 185 KHI pun diterangkan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat. Dikarenakan tidak adanya pergantian kedudukan dalam hukum waris Islam, sehingga dengan pemberlakuan ahli waris pengganti dapat mengubah dan mempengaruhi sistem kewarisan Islam dalam pembagiannya. Pengaruh tersebut menjadikan pihak-pihak yang sebelumnya tidak termasuk dalam ahli waris menjadi berhak menerima termasuk sejumlah bagian yang diterima.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebenarnya tidak seutuhnya menyimpang dari hukum kewarisan Islam. Seperti yang dirumuskan di Pakistan dengan adanya pergantian kedudukan ahli waris. Pun disana banyak menuai pertentangan karena dianggap bersebarangan dengan al-Qur'an dan hadis. Para pendukung akan adanya pergantian ahli waris tersebut berpendapat bahwa tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang cucu yatim atas kewarisan kakeknya. Lebih lagi di al-Qur'an dijelaskan tentang perlindungan terhadap kesejahteraan anak yatim dan harta benda mereka.<sup>109</sup> Dengan demikian dengan adanya pergantian kedudukan ahli waris tidak sepenuhnya

---

<sup>108</sup> Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris  
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.

<sup>109</sup> Yusuf al-Qaradhawiy, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, Jakarta : Firdaus, 1990, hlm. 214

bersebrangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, karena dalam al-Qur'an menyerukan untuk melindungi kesejahteraan anak yatim.<sup>110</sup>

Di Indonesia yang juga merumuskan ahli waris pengganti mungkin mengamini akan adanya perlindungan terhadap anak yatim, sehingga cucu yatim berhak mewarisi harta kakeknya dengan bagian yang harusnya didapatkan orangtuanya. Namun tidak ada ketetapan yang lebih jelas tentang pergantian tersebut, sekilas banyak mengundang kegelisahan dan adanya multi tafsir akan bagian yang seharusnya didapat. Mengingat cucu terhalang mendapat hak waris dengan adanya saudara dari ayahnya, terkhusus cucu dari anak perempuan. Di beberapa negara muslim seperti Tunisia, Maroko, Syiria dan Mesir memberlakukan wasiat wajibah bagi para cucu untuk memberikan ruang atas haknya menerima harta waris dari kakeknya.


Dengan adanya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan memperoleh hak waris sebagaimana cucu dari anak laki-laki. Sehingga pasal 185 KHI dapat ditafsirkan bahwa cucu laki-laki dan perempuan atau keturunan dari jalur laki-laki pewaris mengambil saham *aṣabah* sebagaimana orang tua mereka ketika mereka sendirian. Apabila berkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka mereka berbagi 2:1. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan mengambil saham sebagaimana anak perempuan yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian ketika sendirian. Namun bila berkumpul laki-laki dan perempuan, berbagi antar keduanya 2:1.

---

<sup>110</sup> Taher ḥood, *Family Law Reform*, hlm. 252

Sebagai contoh dalam perhitungan hukum waris sunni apabila ada anak laki-laki secara otomatis semua cucu laki-laki atau perempuan, terutama dari anak perempuan tidak dapat menerima harta waris kakeknya.

**Gambar 1**



Perhitungan kewarisan menurut hukum kewarisan Sunni:

A= istri	: 1/8
B= anak (lk)	: <i>aṣabah</i> : 7/8
C= cucu (lk) dari anak (pr)	: <i>mahjōb</i> oleh anak laki-laki
D= cucu (pr) dari anak (pr)	: <i>mahjōb</i> oleh anak laki-laki

Pembagian warisan apabila dihitung berdasarkan pasal 185 KHI, maka akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, sebagai berikut:

A= istri	: 1/8
B= anak (lk)	: $7/8 \times 2/3$ : 14/24
C + D= cucu (lk) dan cucu (pr)	: $7/8 \times 1/3$ : 7/24

Cucu laki-laki dan cucu perempuan berbagi 2: 1, sehingga

$$\text{Cucu (lk)} : 7/24 \times 2/3: 14/72$$

$$\text{Cucu (pr)} : 7/24 \times 1/3: 7/72$$

Dengan demikian, hasil perhitungan yang didapatkan:


$$\text{A= istri} : 9/72$$

B= anak (lk)	: 42/72
C= cucu (lk) dari anak (pr)	: 14/72
D= cucu (pr) dari anak (pr)	: 7/72

Contoh kasus lain adanya cucu perempuan dari anak laki-laki dengan adanya dua orang anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Hasil pembagian harta, terdapat sisa harta yang harus diraddkan.

*Radd* (رد) dalam bahasa Arab berarti kembali juga bermakna berpaling. *Radd* (الرد) dalam istilah fikih mawaris adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashāb al-furūd*, sehingga para *ashāb al-furūd* berhak untuk memperoleh sisa pembagian harta, kecuali suami dan istri. Maka sisa harta diberikan kepada anak perempuan, menurut *jumhūr* ulama`. Istri ataupun suami tidak dapat menerima *radd* disebabkan kekerabatan keduanya bukan karena nasab, akan tetapi kekerabatan sababiyah (dengan adanya sebab yaitu perkawinan).<sup>111</sup>

**Gambar 2**



Berikut perhitungan menurut hukum waris sunni;

A= istri	: 1/8
----------	-------

<sup>111</sup> Muhammad Ali al-Shōbunīy, *Pembagian Waris Menurut Islam* Terj. A.M.Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 65-66

B= satu orang anak (pr) :  $\frac{1}{2} : \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$  menerima *radd*

C= cucu (pr) dari anak (lk): *mahjōb* adanya B

D= cucu (lk) dari anak (pr): *dzaw al-arhām*

Jika dihitung menurut pasal 185 KHI, sebagai berikut:

A= istri :  $\frac{1}{8}$

B= anak (pr) :  $\frac{4}{8}$

C= cucu (pr) dari anak (lk):  $\frac{3}{8} \times \frac{2}{3} : \frac{6}{24}$

(menggantikan anak laki-laki tetapi tidak boleh melebihi bagian B)

D= cucu (lk) dari anak (pr):  $\frac{3}{8} \times \frac{1}{3} : \frac{3}{24}$

(menggantikan anak perempuan)

Dengan demikian masing-masing bagian yang dapat diterima:

A= istri :  $\frac{3}{24}$


B= anak (pr) :  $\frac{12}{24}$

C= cucu (pr) dari anak (lk):  $\frac{6}{24}$

D= cucu (lk) dari anak (pr):  $\frac{3}{24}$

Kasus lain adanya seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki dari anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki.

**Gambar 3**



Keterangan

A: Ahli waris (istri)

B: Ahli waris (anak perempuan)

C dan D: Cucu pewaris

Perhitungan saham dalam hukum waris:

A= istri : 1/8 : 1/8

B= anak (pr) : 1/2 : 4/8

C= cucu (lk) dari anak (lk): *aşabah* : 3/8

D= cucu (lk) dari anak (pr): *mahjōb*

Berbeda dengan perhitungan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa cucu baik dari jalur laki-laki maupun perempuan memiliki saham yang sejajar selama tidak melebihi bagian ahli waris golongan pertama (B).

A= istri : 1/8

B= anak perempuan : 4/8

C= cucu (lk) dari anak (lk):  $3/8 \times 2/3$ : 6/24

D= cucu (lk) dari anak (pr):  $3/8 \times 1/3$  : 3/24

Sisa saham 3/8 berbagi 2:1 karena dari jalur perempuan dan laki-laki. Sehingga cucu laki-laki dari anak laki-laki memiliki bagian lebih besar.

Dengan demikian, bagian yang didapatkan adalah

A= istri : 3/24

B= anak perempuan : 12/24

C= cucu (lk) dari anak (lk): 6/24

D= cucu (lk) dari anak (pr): 3/24

Atau ada kemungkinan lain karena adanya dua cucu laki-laki yang sejajar, sehingga berbagi 1:1.<sup>112</sup>

<sup>112</sup> Adanya kemungkinan ini, disebabkan tidak ada penjelasan secara jelas dalam pasal 185 KHI, sehingga memungkinkan adanya multi tafsir. Cucu dapat memperoleh saham dari kakeknya selama tidak melebihi bagian dari ahli waris golongan pertama sebagaimana dijelaskan dalam ayat

A= istri : 1/8

B= anak perempuan : 4/8

C= cucu (lk) dari anak (lk):  $3/8 \times 1/2$  : 3/16

D= cucu (lk) dari anak (pr):  $3/8 \times 1/2$  : 3/16

Dengan demikian, bagian yang didapatkan adalah

A= istri : 2/16

B= anak perempuan : 8/16

C= cucu (lk) dari anak (lk): 3/16

D= cucu (lk) dari anak (pr): 3/16

Contoh dari ketiga kasus di atas membuktikan bahwa pasal 185 KHI tidak membedakan antara cucu dari jalur laki-laki maupun perempuan. Mereka memiliki kedudukan yang sama dalam menggantikan posisi kedua orang tuanya dalam mewarisi harta kakeknya. Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan konsep fikih *mawāris* yang tidak memberikan bagian bagi cucu dari anak perempuan, bahkan cucu dari anak laki-laki pun akan terhalang mewarisi jika ada anak laki-laki.

Adanya pergantian kedudukan yang tidak ada dalam konsep kewarisan Islam, merupakan adopsi dari peradaban hukum BW yang memberlakukan sistem pergantian. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat wajibah seperti yang dilakukan beberapa negara Muslim seperti Mesir dan Syiria, tapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*plaatsvervulling*) baik dalam bentuk dan perumusan

---

2 pasal 185 KHI. Lihat A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm.35-37

## B. Keadilan dalam Kewarisan Cucu Yatim

Keadilan merupakan salah satu wujud persamaan akan hak dan kewajiban terutama dalam kewarisan Islam. Menurut *Aristoteles* keadilan adalah kebaikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil menurut hukum adalah yang sebanding, yaitu yang semestinya atau keadilan berimbang.<sup>113</sup> Dengan demikian perlu adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu rumusan hukum yang dapat bertindak sebagai wasit jika terjadi perbedaan-perbedaan diantara pemilik kepentingan tersebut.

Salah satunya dapat dilihat melalui keadilan distributif dalam pembagian harta waris. Keadilan distributif menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana pendistribusian ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan. Keadilan distributif (*distributive justice*) yang juga dinamakan keadilan sosial, sebagaimana disampaikan oleh Majid Khuddari merupakan proses yang diterapkan masyarakat dalam memberikan imbalan tertentu dan sumber daya kepada seseorang yang didasarkan kepada suatu keyakinan moral.<sup>114</sup> Melalui keadilan distributif dapat dilihat bagaimana seseorang memperolah porsi atau bagiannya sesuai dengan jasa dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam terdapat dua sistem utama distribusi; *pertama*, distribusi secara komersial, yang lebih menekankan pada proses ekonomi. *Kedua*, sistem

---

<sup>113</sup> Dardji Darmonodiharjo dan Sidharto, *Pokok-pokok Filasafat Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 154

<sup>114</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 257

distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.<sup>115</sup> Pada sistem kedua inilah sistem kewarisan Islam memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat atas seorang saja, betapa pun mampunya hidup seseorang, jika salah satu kerabat meninggal dunia maka kerabat keluarga lainnya harus memiliki hak atas peninggalannya. Dilihat dari keadilan distributif seseorang berhak atas harta waris dilihat dari peran, tanggung jawab dan jasanya dalam kehidupan keluarga. Sehingga pendistribusian harta waris dapat setara dan sepadan dengan peran dan jasanya.

Hukum waris di Indonesia masuk dalam kutub “pluralisme hukum”, adalah suatu realitas hukum, dimana suatu sistem hukum dengan kerangka filsafatnya, menawarkan pola tersendiri kepada masyarakat. Masyarakat dapat menilai dan mempertimbangkan kerangka filsafat suatu sistem hukum yang cocok dan memenuhi rasa keadilan. Hukum pada dasarnya adalah sarana dan perangkat untuk menemukan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>116</sup> Dalam prakteknya terdapat hukum waris Islam, hukum waris BW dan hukum waris adat yang memberikan warna tersendiri, sehingga satu sama lain saling mempengaruhi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketiga sistem hukum tersebut telah memberikan tawaran terhadap persoalan hukum kewarisan baik dari konsep, cara pembagian, siapa saja yang berhak mewarisi, bagian yang diterima ahli waris serta pola penyelesaian sengketa kewarisan. Harus diakui bahwa filsafat dan struktur ketiga sistem hukum tersebut memang berbeda. Perbedaan ini sangat wajar terjadi, karena filsafat

---

<sup>115</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 119-120

<sup>116</sup> Hans Kelsen, *Law and Justice*, (Oxford : Oxford University Press, 1990), hlm. 211

dan struktur dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat dibangun dari realitas dan filsafat masyarakat yang berbeda satu sama lain.<sup>117</sup>

Dalam hal ini posisi cucu yang memiliki hubungan nasab dengan kakeknya memiliki hak untuk dapat mewarisi. Cucu merupakan garis keturunan kedua yang berhak menjadi ahli waris jika garis keturunan pertama tidak ada. Adapun cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan cucu yatim adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau perempuan yang telah ditinggal mati oleh kedua orangtuanya disebabkan oleh kematian.

### **1. Distribusi Kewarisan pada Awal Islam**

Dalam sejarah awal datangnya Islam, umat muslim saling mewarisi harta masing-masing disebabkan oleh hijrah dan rasa persaudaraan yang dipertemukan oleh Rasulullah Saw, seperti kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka saling mewarisi satu sama lain, namun saudara senasab (kaum Muhajirin dan Anshar) tidak mendapatkan warisan. Keadaan terus bergulir demikian hingga agama Islam makin kuat dengan memantapkan kaidah-kaidah dan ajarannya kepada setiap umat. Sampai terjadi peristiwa penaklukan Kota Makkah dengan Allah Swt menasakh (menghapuskan) ayat tentang hukum pewarisan yang disebabkan hijrah dan persaudaraan, dengan hukum pewarisan

---

<sup>117</sup> Syahrizal Abbas, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia: Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat)*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 231-232

yang disebabkan nasab dan kekerabatan.<sup>118</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anfal [8] ayat 75 bahwa kerabat pewaris jauh lebih berhak untuk mewarisi dibandingkan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Harus dicermati juga bahwa sejarah lahirnya hukum kewarisan Islam tidak terlepas dari struktur, tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Ayat-ayat tentang kewarisan pun turun di wilayah Jazirah Arab. Sistem kewarisan Sunni saat itu juga menjadi pola pemikiran yang berkembang sangatlah dipengaruhi oleh zaman awal Islam dimana corak kekerabatan tidak terlepas dari kultur sosiologi dan antropologi masyarakat Arab waktu itu. Sehingga para fuqaha` dalam berbagai mazhab fikih, belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak patrilineal.

Struktur masyarakat Arab yang bersuku-suku mewarnai konstruksi hukum kewarisan Islam. Masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang menempatkan suku sebagai institusi penting sebagai pelindung dan lambang kehormatan.<sup>119</sup> Bagi masyarakat Arab, garis keturunan dan hubungan darah merupakan kehormatan yang selalu dijaga dan dilindungi. Oleh karenanya, keberadaan laki-laki menjadi amat penting dalam kehidupan suku-suku Arab. Laki-laki adalah orang yang mampu melindungi dan menjaga kehormatan

---

<sup>118</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M.Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 10

<sup>119</sup> Philip K. Hitty, *History of The Arabs*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 174

sukunya. Laki-laki adalah orang yang paling dihormati, karena ia menjadi lambang pemersatu dan pelindung suku.<sup>120</sup>

Dalam tradisi masyarakat Arab, keberadaan laki-laki sebagai ahli waris menjadi amat penting, karena ia sebagai tulang punggung *qabilah* (ketua suku). Apabila salah seorang dari anggota suku meninggal dunia, maka pemimpin suku akan berperan dan bertanggung jawab menjamin harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengambil alihan tanggung jawab kepala suku terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris, menggambarkan peran penting dan dominasi kepala suku dalam pengaturan harta warisan dan jaminan perlindungan terhadap anggota suku.

Dikarenakan tradisi masyarakat Arab yang menjunjung tinggi keberadaan laki-laki, pun peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris ditentukan oleh tradisi kesukuan. Pun yang terjadi dalam kewarisan Sunni terdapat tiga prinsip dalam kewarisan, yaitu:

- a. Ahli waris perempuan tidak dapat menghalangi menghibab ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki.
- b. Hubungan kewarisan melalui garis keturunan pihak laki-laki lebih diutamakan daripada garis keturunan perempuan.
- c. Dalam konsep Sunni ini tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orangtuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan

---

<sup>120</sup> Philip K. Hitty, *History of The Arabs...*, hlm. 180

ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua si cucu tetap menerima warisan.<sup>121</sup>

Dengan ketiga prinsip kewarisan sunni tersebut pemberian harta kepada anak yang orangtuanya meninggal lebih dahulu, yaitu cucu dari anak laki-laki dan tidak berlaku bagi cucu dari anak perempuan. Laki-laki seringkali lebih mendominasi dalam menerima bagian waris atau sering disebut-sebut bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian perempuan padahal perempuan terkadang memiliki kebutuhan yang lebih banyak. Sebab tanggung jawab yang dibebankan pada laki-laki sebetulnya jauh lebih besar, seperti kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. Laki-laki juga diwajibkan membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberikan kebutuhan anak, baik perawatan, pendidikan dan pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.<sup>122</sup>

Kendatipun hukum waris Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum perempuan, Islam telah menyelimuti mereka dengan rahmat dan keutamaannya. Dengan memberikan hak waris kepada kaum perempuan melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa bagian yang diterima oleh perempuan

---

<sup>121</sup> Syahrizal Abbas, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*, hlm. 230

<sup>122</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 10-11

justru lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab perempuan sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

## **2. Posisi Cucu dalam Kewarisan Awal Islam**

Cucu menempati posisi keturunan golongan kedua yang seringkali terhalang mendapatkan bagian kewarisan disebabkan masih adanya keturunan golongan pertama. Dalam hal tertentu ia berhak menjadi ahli waris bersamaan dengan anak (saudara ayah atau ibu). Adanya istilah ahli waris terdekat menghalangi ahli waris yang jauh dalam hukum kewarisan Islam, sehingga membuat cucu terhalang mendapatkan hak waris atas kakeknya. Karena cucu berada pada garis keturunan kedua, tentu saja ia tidak berhak atas harta waris dari kakeknya dengan adanya paman atau bibi yang sederajat dengan ayahnya.

Adanya dominasi dan pengaruh laki-laki dalam tradisi masyarakat Arab yang menjadi penentu kewarisan itulah hingga menyebabkan ketidakberhasilan cucu dari garis keturunan perempuan untuk mendapatkan harta waris. Namun, dalam beberapa situasi cucu dari keturunan laki-laki memungkinkan untuk mendapatkan hak waris. Hal itu didasarkan pada sistem kewarisan sunni yang cenderung bercorak patrilineal, yaitu keturunan dari jalur laki-laki memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan dalam keluarga dan terhadap sistem kewarisan lebih mendominasi dalam porsi bagian harta waris.

Apabila dipahami dari ketidak berhakan cucu mendapat hak waris atas harta kakeknya, disebabkan dalam tradisi masyarakat Arab merupakan bentuk *extended family*<sup>123</sup> (keluarga besar). Apabila cucu ditinggal mati oleh orangtuanya, paman atau bibi (saudara dari orang tuanya) memiliki kewajiban untuk menunjang kehidupan cucu. Sehingga seseorang yang mendapatkan bagian harta waris memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan anggota keluarga yang lain. Sehingga seorang paman yang memiliki kemenakan dalam keadaan yatim piatu, dalam bentuk keluarga masyarakat Arab dapat dipahami bahwa ia memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk merawat, menjaga dan menafkahi kemenakannya.

Dengan demikian seorang cucu yatim yang tidak mendapatkan hak waris atas harta kakeknya dirasa memenuhi keadilan dalam pendistribusiannya menurut tradisi masyarakat Arab saat itu, karena pemenuhan hidupnya telah dipenuhi oleh pamannya. Tidak ada kekhawatiran akan ketidak layakan hidup cucu tersebut. Nantinya cucu khususnya cucu laki-laki dalam hal ini pada masyarakat Arab berperan sebagai penerus dalam mengembangkan harta yang ditinggalkan oleh kakeknya, menjaga nama baik yang telah ada serta merawat keturunan-keturunan berikutnya. Sehingga lazim bagi saudara dari orang tuanya (paman atau bibi) untuk menghidupinya dalam ketiadaan orangtua.

---

<sup>123</sup> *Extended family* adalah unit sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah, seringkali mencakup tiga generasi atau lebih. Kerabat jauh juga bisa dimasukkan dalam anggota keluarga besar. Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga\\_besar](https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_besar). Cukup banyak ragamnya dalam *extended family* seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dan kakek yang hidup dengan cucu yang telah menikah, sehingga hidup dalam satu lingkungan rumah. Lihat Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2013), hlm. 36

Sejatinya dalam tradisi masyarakat Arab hukum kewarisan mengakar nilai filsafat kebersamaan, tanggung jawab, hak individual, keberlangsungan hidup ahli waris dan menghindari konflik antar sesama ahli waris. Sehingga harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris dapat didistribusikan secara jelas demi terwujudnya keberlangsungan hidup para ahli waris dengan tanpa adanya konflik.<sup>124</sup> Nilai dari adanya tanggung jawab bukan hanya berada pada satu orang tetapi juga dari seluruh anggota keluarga. Oleh karenanya, apabila seseorang meninggal dunia, maka tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga dapat dijalankan dengan penerapan hukum kewarisan Islam.

Distribusi harta warisan harus menjamin terwujudnya kebersamaan. Pembagian dan pendistribusian harta warisan berdasarkan hukum Islam tidak boleh menghilangkan ikatan kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Kebersamaan dan kesepakatan yang terjadi di kalangan ahli waris sangat menentukan pemberlakuan tidaknya hukum kewarisan Islam. Islam telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menggunakan atau memilih jalan lain yang terbaik dalam penyelesaian pembagian dan pendistribusian harta warisan kepada ahli waris. Kemaslahatan, kedamaian dan keadilan jauh lebih penting dan diutamakan dalam pendistribusian dan pembagian harta warisan.<sup>125</sup>

Nilai filsafat dalam tradisi masyarakat Arab benar adanya untuk pendistribusian harta waris diantara para ahli waris, namun dominasi kaum laki-laki menyebabkan hal tersebut tidak lagi relevan jika diaplikasikan dalam

---

<sup>124</sup> Syahrizal Abbas, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*, hlm. 235

<sup>125</sup> Syahrizal Abbas, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*, hlm. 236

kehidupan masyarakat dewasa ini. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta peninggalan pewaris selama memiliki tanggung jawab yang besar dalam suatu keluarga. Dimana seorang yang memiliki hak kewarisan lebih banyak dari ahli waris yang lain tentu memiliki tanggung jawab lebih besar dalam keberlangsungan hidup keluarganya. Distribusi harta kekayaan dalam hukum kewarisan Islam ditujukan untuk memastikan keberlangsungan hidup (*continuitas*) ahli waris. Hal ini amat penting ditekankan oleh Islam, karena keberlangsungan hidup dan tanggung jawab orang-orang yang ditinggalkan pewaris harus mendapat perlindungan dan jaminan hidup lebih lagi seorang cucu yatim yang nantinya akan menjadi penerus dalam pemeliharaan harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam menghindari terjadinya ketidakpastian hidup baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain setelah meninggal dunianya pewaris.

### 3. Distribusi Kewarisan di Indonesia

Bentuk dan sistem hukum waris erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia masih menarik garis keturunan. Terdapat tiga macam sistem keturunan yang diketahui secara umum di Indonesia, yaitu sistem patrilineal<sup>126</sup>, matrilineal<sup>127</sup>, dan bilateral atau parental<sup>128</sup>. Usaha ke arah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang masih dirasa sulit diwujudkan. Seperti yang

<sup>126</sup> Pada prinsipnya sistem patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang dari jalur laki-laki.

<sup>127</sup> Sistem matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas dengan mengambil keturunan dari nenek moyang jalur perempuan.

<sup>128</sup> Sistem bilateral atau parental ialah sistem yang menarik garis keturunan melalui garis bapak atau ibu. Sehingga dalam bentuk kekeluargaan semacam ini tidak ada perbedaan antara pihak ayah maupun ibu

dikatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa bidang hukum waris masih dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat “netral” seperti hukum perseroan, hukum kontrak dan hukum lintas darat.<sup>129</sup>

Jika pada masyarakat Arab cenderung menganut sistem patrilineal, dominasi peran, tanggung jawab dan bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan sehingga sistem kewarisan Sunni terpengaruh oleh budaya dan tradisi masyarakat Arab. Pada prakteknya kewarisan di Indonesia tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Dalam masyarakat tertib patrilineal seperti masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, karena anak perempuan yang sudah menikah tergolong kelompok suaminya. Sehubungan dengan hal itu, maka hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris. Karena silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki dan perempuan tidak dapat melanjutkan keturunan keluarga, nantinya saat menikah perempuan masuk dalam anggota keluarga suaminya. Namun bukan berarti hak-hak kaum perempuan di Tanah Karo tidak terpenuhi. Buktinya dalam kehidupan masyarakat baik keagamaan, ekonomi, maupun perdagangan kaum perempuan Karo memiliki peranan yang kuat. Begitu juga dalam hal perundingan adat, para perempuan menjadi penentu keputusan.<sup>130</sup> Sehingga apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka keturunan laki-laki dari ahli warislah yang berhak untuk harta warisan dari

---

<sup>129</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 6-7

<sup>130</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, hlm. 44-46

pewaris. Dengan kata lain, cucu laki-laki lah yang berhak atas harta peninggalan kakeknya disebabkan kematian orang tuanya lebih dahulu. Namun, cucu perempuan bukan berarti tidak terpenuhi hak-haknya, melainkan hidupnya telah terpenuhi dengan baik dari saudara ayahnya.

Adapun hukum waris dalam sistem matrilineal, yang terjadi pada masyarakat Minangkabau. Sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu. Anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik itu harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Apabila yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka anak-anak dan istrinya tidak dapat menjadi ahli waris pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli waris adalah seluruh kemenakannya. Sebab masyarakat Minangkabau melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki hukum waris melalui sistem faraidh pada umumnya.<sup>131</sup>

Bagi masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun garis ibu dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, sehingga dalam proses pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Sehingga dalam sistem parental ini, apabila seorang anak meninggal terlebih dulu dari orang tuanya, maka hak warisnya

---

<sup>131</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 52

dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris). Namun jika ada kemungkinan cucu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam mewarisi, cucu dapat menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli waris yang ada.<sup>132</sup>

Perkembangan zaman yang makin pesat telah merubah pola pikir manusia terhadap hal-hal yang bersikap klasik atau kuno hingga terjadi pergeseran dan perubahan terhadap sistem yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Banyak pendistribusian harta peninggalan yang tidak lagi menganut pada pengaruh kedudukan suku, adat, keluarga dan kerabat. Dewasa ini, masyarakat Indonesia telah banyak menganut sistem bilateral dalam pendistribusian harta warisan kepada ahli waris. Sistem kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal tidaklah relevan rasanya dengan konsep keadilan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Sistem kewarisan Sunni diformulasikan pada masyarakat Arab yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, keluarga dari jalur keturunan laki-laki memiliki jalur yang lebih istimewa dari pada keluarga yang diturunkan melalui jalur perempuan. Sistem kekeluargaan yang mengakar kuat di masyarakat Arab ini digunakan sebagai kerangka pijakan dalam memahami al-Qur'an dan hadith tentang kewarisan. Sebab saat itu ayat-ayat kewarisan turun di kawasan Arab. Masyarakat Arab menganut tradisi bahwa laki-laki lah yang memiliki posisi dan peran yang tinggi dalam sebuah keluarga. Penggunaan konsep garis patrilineal dalam memformulasikan sistem kewarisan tersebut

---

<sup>132</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 60-64

sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut, sehingga sistem kewarisan tersebut telah dianggap adil oleh mereka. Begitupun yang terjadi dalam kewarisan cucu yang dalam keadaan tertentu hanya cucu dari jalur laki-laki lah yang dapat mewarisi harta kakeknya, sedangkan cucu dari jalur perempuan tidak berhak mewaris. Mereka (cucu dari jalur perempuan) digolongkan sebagai *dzaw al-arhām* yang menurut pendapat para ulama Syafi'iyah tidak berhak untuk menjadi ahli waris.

Jika dikatakan sistem patrilineal dalam kewarisan sunni sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan telah berasaskan keadilan, kekuasaan laki-laki dalam mewaris lebih banyak daripada kaum perempuan. Hal ini dirasa kurang tepat, sebagaimana pendapat Hazairin. Karena pada dasarnya ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an menganut sistem bilateral. Surat al-Nisa` ayat 11 menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem bilateral ahli waris dapat ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Apabila menganut sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedang dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari jalur ibunya, bukan dari bapaknya.<sup>133</sup>

Dalam al-Qur'an, selain menganut sistem bilateral juga dikehendaki individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan wajib diberikan kepada mereka. Sehingga menurut Hazairin, sistem kewarisan yang diinginkan dalam al-Qur'an adalah sistem individual bilateral.

---

<sup>133</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 13-14

Hazairin agaknya ingin mengajak umat Islam memperbaharui pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan. Pada dasarnya pembaharuannya dalam ilmu waris berintikan hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan dan menurutnya ahli waris pengganti itu dapat mewarisi dan tidak terhalang oleh ahli waris utama yang ada. Sehingga dalam kewarisan cucu yang menggantikan posisi orang tuanya sebab meninggal dunia dalam mewarisi harta kakeknya, ia berhak atas bagian yang sama dengan yang didapat oleh orang tuanya dan tidak terhalang oleh ahli waris golongan pertama (saudara ayahnya).<sup>134</sup>

#### 4. Distribusi Kewarisan di Indonesia

Keberadaan anak dalam suatu keluarga menjadi hal yang penting dan berarti. Apabila dalam suatu keluarga anak meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya, dan anak tersebut telah melahirkan keturunan baru maka posisinya dapat diteruskan oleh keturunan selanjutnya yaitu cucu. Dapat dikatakan bahwa peran anak maupun cucu memiliki kesamaan dalam suatu keluarga adalah sebagai penerus keturunan. Selain sebagai penerus keturunan, nantinya ia akan menjadi ahli waris yang menjaga harta peninggalan dan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh sang kakek.<sup>135</sup> Dengan adanya cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya untuk merawat dan menjaga kehidupan kakeknya di masa tua nantinya apabila keturunan yang lain (anak-anaknya yang masih hidup) memiliki kesibukan dengan keluarga intinya masing-masing.

---

<sup>134</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, hlm. 21-22

<sup>135</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, hlm. 138-139

Melihat peran dan posisi cucu dalam sebuah keluarga, sudah tentu berhak baginya mendapatkan harta waris dari kakek di kemudian hari. Merujuk pada prinsip keadilan distributif dalam pembagian warisan yang diungkapkan oleh Mahmūd Muhammad Bābalīy dalam kitabnya *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah; Sharīah al-'Adl wa al-Fadl*: Ketentuan mengenai kewarisan didasarkan kepada prinsip “*al-ghanam bi al-gharam*” (bertanggung jawab membayar hutang), maksudnya bahwa orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia setelah meninggal dunia adalah orang-orang yang berkewajiban membayar nafkah kepada mereka ketika mereka dalam kondisi kesulitan, mereka adalah keluarga paling terdekat, kemudian terdekat.<sup>136</sup> Sedangkan ketentuan bagian harta warisan untuk para ahli waris berbeda-beda antara ahli waris satu dengan lainnya; antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan ketentuan bagian ini didasarkan kepada tanggung jawab yang dipegangnya dalam sebuah keluarga. Seseorang berhak atas harta waris dilihat dari peran, tanggung jawab dan jasanya dalam kehidupan keluarga. Sehingga pendistribusian harta waris dapat setara dan sepadan dengan peran dan jasanya.

Melihat sistem kewarisan syafi'i yang mana cucu tidak berhak atas warisan kakeknya karena cucu terhalang oleh adanya anak (paman-saudara ayahnya), dengan penjelasan prinsip keadilan distributif di atas maka paman yang mendapatkan harta waris wajib untuk memberikan nafkah untuk kemenakannya. Dalam hal ini cucu hidup dalam kesusahan karena tidak lagi

---

<sup>136</sup>Mahmūd Muhammad Bābalīy, *al-Sharī'ah al-Islāmiyyah; Sharīah al-'Adl wa al-Fadl*, Rābithah al-'Alim al-Islāmiy, *hlm.* 57

memiliki orang tua dan ia memiliki hubungan yang dekat dengan kakek dan pamannya. Sehingga wajib bagi paman untuk membiayai kehidupannya. Lain halnya yang diterapkan dalam kewarisan Ibn Hazm bahwa kerabat yang tidak memiliki hak untuk mewaris, wajib bagi pewaris untuk memberikan wasiat tidak lebih dari sepertiga bagian.

Secara garis besar, tradisi kewarisan klasik lebih pada bentuk keluarga besar (*extended family*) yang menganut sistem patrilineal. Sehingga proses peralihan harta tidak hanya untuk anak saja, tetapi menarik garis ke samping seperti kakak, adik atau ipar yang berasal dari pihak suami atau istri atau garis ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek. Cucu tidak dapat mewarisi harta dari kakeknya selama terdapat keturunan pada jalur ke samping sebagaimana diterapkan dalam kewarisan Syafi'iyah. Hanya dalam hal tertentu, cucu dari anak laki-laki dapat memperoleh bagian dari harta kakeknya. Jika dinyatakan bahwa cucu tidak berhak mewarisi harta kakeknya, dirasa tidak ada keadilan pada pembagiannya. Secara jelas cucu memiliki hubungan kekerabatan langsung kepada kakeknya bagaimana mungkin tidak berhak atas harta waris. Sepeninggal orangtuanya, cucu dapat berperan seperti orang tuanya dalam kehidupan keluarganya. Ia juga memiliki tanggung jawab dalam meneruskan apa yang telah didapat oleh orang tuanya. Pendistribusian harta warisan haruslah sampai pada cucunya. Harta tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh cucu di kemudian hari dan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi dalam bentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Mau tidak mau, jika orang tuanya meninggal dunia kakek

wajib memberikan hartanya kepada sang cucu yang masih memiliki hubungan darah dengannya.

Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam dianggap tidak responsif hingga mengabaikan pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris yang mana memiliki hubungan dekat dengan pewaris (cucu dengan kakeknya). Dilihat dari konteks masyarakat Arab yang hidup bersuku-suku dan laki-laki memiliki peran yang dominan, sehingga wajar adanya jika kala itu hanya laki-laki yang lebih berhak mewarisi. Namun lain hal untuk konteks saat ini di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki porsi dan peran yang hampir sama dalam suatu keluarga. Dan tidak lagi hidup dalam satu lingkup keluarga besar melainkan membentuk keluarga intinya sendiri-sendiri. Sehingga dirumuskanlah ahli waris pengganti untuk mengatasi rasa ketidakadilan dalam pendistribusian harta waris kakek.

Kepastian hukum tentang cucu yatim diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang pergantian kedudukan ahli waris. Merujuk pada pendapat Hazairin yang menerangkan dalam surat al-Nisa` ayat 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya<sup>137</sup>...”

bahwa Allah Swt. mengadakan *mawāli* (pengganti) untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat dan berikanlah kepada *mawāli* itu (hak yang menjadi) bagiannya. Apabila yang menjadi pewaris adalah orang tua, maka ahli waris adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak itu masih

<sup>137</sup> Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam surat al-Nisa` ayat 11 dan 12.

hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan ayat 11 surat al-Nisa`. Sebaliknya jika anaknya tidak ada, maka cucu merupakan mawali dari kakek. Sehingga ia dapat menempatkan posisi ayah untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia.<sup>138</sup>

Adanya pergantian kedudukan bagi cucu yatim untuk memberikan keadilan yang bersifat distribusi, karena jika melihat pada fikih mawaris klasik, cucu tidak berhak atas harta kakeknya karena terhalang oleh saudara orang tuanya. Keadilan distributif dalam hal ini tidak menuntut akan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan tetapi kesebandingan. Serta mengurangi ketidakadilan distribusi dalam kekayaan, sehingga mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu. Suatu hukum berupaya mewujudkan keadilan, sebab sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat.<sup>139</sup> Nampaknya pada prinsip inilah diletakkan rumusan ahli waris pengganti atau penggantian kedudukan ahli waris seperti tersebut pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi motivasi pelebagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dimana cucu menerima warisan dengan jalan penggantian.

Dengan demikian perumusan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam bertitik pada sosial ekonomi, anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya jauh lebih lemah dan sengsara hidupnya dibandingkan saudara-saudara orang tuanya (paman atau bibi). Tidak adanya penafsiran terhadap kedudukan cucu dalam sistem kewarisan karena tidak adanya

---

<sup>138</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, hlm. 28

<sup>139</sup> Fatthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999, hlm. 75

ketegasan teks normatif dalam al-Qur'an dan hadith juga kiranya menjadi dasar dirumuskan ahli waris pengganti. Selanjutnya progresivitas ahli waris pengganti bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan dapat dilihat sebagai hubungan darah yang paling dekat. Secara sosiologis, kekerabatan merupakan bagian yang paling fundamen dalam sistem kemasyarakatan. Konsep seperti darah menjadi dominan dalam kewarisan Islam dengan istilah nasabiyah sebagai sebab seseorang memperoleh hak kewarisan.<sup>140</sup> Juga dengan adanya rumusan ahli waris pengganti memberikan hak waris terhadap keturunan dari jalur perempuan yang tidak ada penjelasannya dalam kewarisan sunni klasik. Hanya membahas mengenai wasiat wājibah bagi ahli waris yang masih kerabat namun tidak berhak atas harta warisan.

---

<sup>140</sup> A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 239

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adanya perbedaan pandangan terhadap hukum kewarisan klasik dan kontemporer sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap kandungan ayat al-Qur'an tentang kewarisan. Salah satunya tentang kewarisan cucu yatim yang tidak dijelaskan dalam hukum kewarisan klasik secara detail. Berdasarkan temuan peneliti dalam uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hak mewaris cucu yatim atas harta kakeknya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lewat ahli waris pengganti. Dalam khazanah kewarisan sunni tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Cucu yang masih tergolong kerabat secara genetik (nasabiyah) memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibahz sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Dalam hal ini seorang kakek wajib memberikan wasiat kepada cucunya tidak lebih dari sepertiga bagian. Sistem ahli waris pengganti terjadi apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak ahli waris (cucu) berhak menggantikan kedudukan ayahnya untuk mewarisi harta kakeknya.
- b. Keadilan dalam kewarisan didasarkan pada keadilan distributif, bagian yang diperoleh sebesar jasa dan tanggung jawab yang dibawa. Pada pendapat ulama syafi'iyah dan Zahiri terdapat persamaan bahwa cucu tidak berhak mewarisi harta kakeknya. Namun dikarenakan cucu masih tergolong kerabat, ia berhak untuk mendapatkan wasiat wājibah. Hal ini berbeda dengan rumusan

dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Rumusan ahli waris pengganti ini tidak berdasarkan atas pendapat ulama syafi'iyah maupun Zahiri dengan adanya wasiat wajibah. Melainkan lewat pemikiran Hazairin yang mencoba merubah pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dengan tanpa membedakan ahli waris baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan teori keadilan distributif keberadaan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti telah memberikan porsi keadilan bagi cucu untuk menerima harta peninggalan kakeknya. Dimana sepeninggal orang tuanya cucu yang menggantikan posisi orang tuanya dalam merawat dan menjaga kakeknya. Terlebih lagi di tengah kehidupan umat Islam di Indonesia khususnya saat ini yang condong pada bentuk *nuclear family*. Dengan adanya ahli waris pengganti ini, memberikan ketetapan hak waris bagi cucu dari jalur perempuan untuk mendapatkan harta waris kakeknya sebagaimana hak yang diberikan untuk cucu dari jalur laki-laki.

Dengan demikian untuk menjembatani antara pendapat Ibn Hazm dan Mazhab Syafi'i dengan apa yang telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 adalah ridho (kerelaan) atau keikhlasan masing-masing anggota keluarga dalam pembagian harta warisan. Sehingga kehidupan sang cucu pun tidak terlantar dan paman bibinya bisa bersinergi untuk menjaga dan merawatnya.

## **B. Saran**

Penelitian terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti telah banyak dilakukan oleh para akademisi, praktisi hukum maupun perancang naskah. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian

kembali tentang pasal 185 KHI ini, perlu dipertahankan untuk melindungi hak waris seorang cucu yatim dan memnuhi keadilan bagi cucu untuk menerima haknya dalam mewaris harta pewaris.

Diperlukan juga adanya formulasi terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan butir-butir pasal agar tidak lagi ditemukan multi tafsir terhadap ahli waris pengganti. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, agar yang dapat menggantikan kedudukan tersebut adalah keturunan dari jalur ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga hukum kewarisan Islam di Indonesia berkembang dalam pelaksanaannya di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya
- Abbas, Syahrizal. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia: Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Abu Zahrah, Muhammad. *Aḥkām al-Tarikāt wa al-Mawāriṭh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1963
- Abū Zahrah, Muhammad. *Syarh Qânûn al-Washiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tth
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulōgh al-Marām*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2002
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. A.M.Basamalah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ali Himayah, Mahmud. *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama*. Terj. Halid Alkaf. Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Amin, Ahmad. *Dhuha Islam*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tth
- Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012

- Anshari, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, cet ke.1, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Basyir, Ahmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz et. all, (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Darmonodiharjo, Dardji dan Sidharto. *Pokok-pokok Filasafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Djamil, Fatthurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia, 2007
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hans Kelsen, *Law and Justice*. Oxford : Oxford University Press, 1990
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1964
- Hitty, Philip K. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Ibn Hazm. *al-Muhallā*. Mesir: Idārah Thabā'ah Munīrah, tth
- Ibn Katsīr, *Tafsir Al-Qur'ān Al-Azīm*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Hadith, 2005
- Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bāry fi Syarh Şahīh al-Bukhāry*, Jilid 12, Maktabah Salafiyah, tth
- Ibn Qudamah. *al-Mughniy*.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010
- Imam al-Syawkani, *Nailu al-Authār syarh Muntaqa al-Akhhbār*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Imam al-Syawkani, *Nailu al-Authār syarh Muntaqa al-Akhhbār* Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2005

- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Imam Nawawi. *Raudhatu al-Thālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Beirut: Maktabah Al-Islamiy, 1991
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999
- Mahmood, Taher. *Family Law Reform*, Bombay: N.M. Tripathi PVT, 1972
- Makluf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-I'lām*. Beirut: Dār al-Masriq. 1986
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. cet ke.2, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2000
- Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali, 1984
- Rasyidi, Lilik, dan Rasyidi, Ira Thania. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia: Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan menurut Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 2008
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaji Presindo, 2012
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006
- Soekanto, Soerdjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII. 1981

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Media Grup, 2008

Zucker, Ross. *Democratic Distributif Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 2007

#### **Jurnal**

Ansari, Abdul Haseeb. *Distributive Justice in Islam: An Expository Study of Zakah for Achieving a Sustainable Society* dalam Jurnal Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011

Heidari, Mohammad Reza. *A Comparative Analysis Of Distributive Justice In Islamic And Non Islamic Framework*, dalam Jurnal Islamic Conference, 2007 (iECONS2007)

